SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat diperlukan pedoman penyusunan dan penerapan manajemen risiko untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Gubernur wajib menyelenggarakan penilaian Risiko secara komprehensif di lingkungan Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BS...

dengan...

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Sulawesi Barat.
6. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang membawa akibat yang tidak diinginkan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

7. Pemilik…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. Pemilik Risiko adalah Gubernur Sulawesi Barat dan/atau pimpinan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab untuk melakukan Manajemen Risiko di lingkup kerjanya.
8. Pengelola Risiko adalah pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab Manajemen Risiko pada unit kerja masing-masing.
9. Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan Risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi.
10. Komite Manajemen Risiko adalah unit penyelenggara Manajemen Risiko yang ditunjuk untuk mengoordinasikan proses Manajemen Risiko tingkat Provinsi.
11. Unit Manajemen Risiko adalah unit penyelenggara Manajemen Risiko yang ditunjuk untuk mengoordinasikan proses Manajemen Risiko tingkat OPD.
12. Unit Pengawas Intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a. meningkatkan kualitas perencanaan, kinerja, dan efektivitas pengendalian intern melalui Manajemen Risiko;
b. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
c. meningkatkan kinerja organisasi didalam pencapaian tujuan; dan
d. menciptakan kesadaran dan kepedulian pegawai terhadap pentingnya Manajemen Risiko.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. infrastruktur Manajemen Risiko; dan
b. proses Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
c. pendanaan.

BAB II...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II
INFRASTRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Infrastruktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

a. budaya Risiko;

b. struktur Manajemen Risiko;

c. sistem informasi Manajemen Risiko; dan

d. anggaran Manajemen Risiko.

Bagian Kedua
Budaya Risiko

Pasal 5

(1) Budaya Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan sekumpulan nilai, kepercayaan pengetahuan, dan pemahaman tentang Risiko, yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang dengan tujuan yang sama.

(2) Wujud pelaksanaan budaya Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

 a. komitmen pimpinan;

 b. pengintegrasian manajemen insiden ke dalam Manajemen Risiko;

 c. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses bisnis organisasi;

 d. penyampaian informasi yang berkelanjutan mengenai Risiko;

 e. tersedianya program pelatihan Manajemen Risiko untuk seluruh pegawai;

 f. kejelasan tugas, fungsi, serta alokasi sumber daya untuk penanganan Risiko;

 g. penghargaan terhadap ketepatan pengambilan Risiko oleh organisasi dan/atau pegawai; dan

 h. ketersediaan informasi Risiko yang tepat sebagai landasan dalam pengambilan keputusan.

(3) Pembangunan budaya Risiko dilaksanakan melalui tahap:

 a. peningkatan kesadaran berbudaya Risiko;

 b. manajemen perubahan budaya Risiko organisasi; dan

 c. penyempurnaan budaya Risiko organisasi.

Bagian Ketiga...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Bagian Ketiga
Struktur Manajemen Risiko

Pasal 6

(1) Struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan sinergi antar personel pada semua level atau tingkatan yang memberikan perspektif lengkap tentang Manajemen Risiko.

(2) Struktur Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan konsep tiga lini, terdiri atas:

a. lini pertama;

b. lini kedua; dan

c. lini ketiga.

Pasal 7

(1) Lini pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh:

a. Pemilik Risiko; dan

b. Pengelola Risiko.

(2) Lini kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Komite Manajemen Risiko dan dibantu oleh Unit Manajemen Risiko Tingkat PD.

(3) Lini ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Unit Pengawas Intern.

Pasal 8

(1) Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. Pemilik Risiko untuk tingkat Pemerintah Daerah yaitu Gubernur;

b. Pemilik Risiko untuk tingkat eselon I di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu sekretaris daerah;;

c. Pemilik Risiko untuk tingkat eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu kepala PD meliputi kepala biro, sekretaris dewan, kepala dinas dan kepala badan.

(2) Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab:

a. memastikan Risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau;

b. menentukan tingkat selera Risiko yang tepat;

c. mengintegrasikan manajemen Risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian; dan

d. menyampaikan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko kepada Komite Manajemen Risiko.

Pasal 9...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 9

(1) Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. Pengelola Risiko tingkat Pemerintah Daerah yakni Gubernur;

b. Pengelola Risiko tingkat Eselon I yakni sekretaris daerah; dan

c. Pengelola Risiko tingkat Eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah yakni kepala PD meliputi kepala biro, sekretaris dewan, kepala dinas dan kepala badan.

(2) Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk:

a. menyelenggarakan dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis Risiko dalam register dan peta Risiko;

b. menyelenggarakan dan mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan Risiko serta menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian;

c. menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa Risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa Risiko; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan Manajemen Risiko kepada Pemilik Risiko melalui Unit Manajemen Risiko setiap triwulan dan tahunan.

Pasal 10

(1) Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), terdiri atas:

a. sekretaris daerah sebagai ketua;

b. kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan daerah sebagai sekretaris; dan

c. para Kepala PD sebagai anggota.

(2) Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(3) Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:

a. memantau penilaian Risiko dan rencana tindak pengendalian;

b. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;

c. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit atas Manajemen Risiko;

d. memberikan umpan balik berupa usulan/rekomendasi perbaikan pelaksanaan Manajemen Risiko oleh Unit Pemilik Risiko;

e. menyusun laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan Manajemen Risiko;

f. memberikan...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

f. memberikan sosialisasi terkait Manajemen Risiko kepada seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah; dan

g. memvalidasi usulan Risiko baru dari Unit Pemilik Risiko.

(4) Unit Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), terdiri atas sekretaris di PD dibantu oleh kepala sub bagian yang membidangi urusan perencanaan.

(5) Unit Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki tugas:

a. mengkoordinir penilaian Risiko dan rencana tindak pengendalian di PD masing-masing;

b. mengkoordinir pelaksanaan rencana tindak pengendalian di PD masing-masing;

c. menyusun laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan Manajemen Risiko di PD masing-masing dan disampaikan kepada Pemilik Risiko.

Pasal 11

(1) Unit Pengawas Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) bertanggung jawab dalam rangka kegiatan pengawasan intern berbasis Risiko.

(2) Unit Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:

a. memberikan keyakinan bahwa proses Manajemen Risiko telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. melakukan evaluasi proses Manajemen Risiko;

c. melakukan evaluasi atas pelaporan Risiko kunci;

d. melakukan reviu atas pengelolaan Risiko kunci; dan

e. memberikan keyakinan bahwa Risiko telah dievaluasi secara tepat.

(3) Apabila diperlukan, Unit Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan:

a. fasilitasi identifikasi Risiko dan evaluasi Risiko; dan/atau

b. saran kepada manajemen dalam melakukan respons Risiko.

Bagian Keempat
Sistem Informasi Manajemen Risiko

Pasal 12

(1) Sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan sistem informasi terintegrasi berbasis aplikasi yang digunakan untuk membantu:

a. Pemilik Risiko;

b. Pengelola Risiko;

c. Komite Manajemen Risiko;

d. Unit Manajemen Risiko; dan

e. Unit...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

e. Unit Pengawas Intern,

dalam proses Manajemen Risiko.

(2) Sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Komite Manajemen Risiko.

Pasal 13

Sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dimanfaatkan untuk:

a. membangun budaya Risiko;
b. menjaga konsistensi penerapan kebijakan Manajemen Risiko;
c. menjaga kualitas data terkait Risiko; dan
d. mempercepat proses pelaporan.

Bagian Kelima
Anggaran Manajemen Risiko

Pasal 14

(1) Anggaran manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diperlukan untuk penerapan Manajemen Risiko yang efektif.
(2) Anggaran Manajemen Risiko dialokasikan dan disediakan oleh Pemilik Risiko, Komite Manajemen Risiko, dan Unit Pengawas Intern.
(3) Alokasi anggaran Manajemen Risiko sebagaimana pada ayat (2) digunakan untuk kegiatan antara lain:
 a. administrasi proses identifikasi Risiko dan analisis Risiko;
 b. penyusunan dan implementasi rencana tindak pengendalian;
 c. administrasi pemantauan atas proses Manajemen Risiko dan implementasi rencana tindak pengendalian;
 d. informasi dan komunikasi;
 e. koordinasi dan konsultasi;
 f. sosialisasi, bimbingan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi Manajemen Risiko; dan
 g. evaluasi terpisah atas maturitas dan efektivitas Manajemen Risiko.

BAB III
PROSES MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

(1) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen secara sistematis.

(2) Proses…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(2) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen di lingkungan Pemerintah Daerah.

(3) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. penetapan konteks;

b. identifikasi Risiko;

c. analisis Risiko;

d. evaluasi Risiko;

e. respons Risiko;

f. pemantauan; dan

g. informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua
Penetapan Konteks

Pasal 16

(1) Penetapan konteks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a merupakan proses menentukan parameter internal dan eksternal untuk mengelola Risiko serta menentukan ruang lingkup kriteria Risiko.

(2) Penetapan konteks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. mengidentifikasi hal-hal yang mengancam eksistensi unit Pemilik Risiko;

b. mengidentifikasi sasaran strategis/program strategis unit Pemilik Risiko:

c. mengidentifikasi proses bisnis unit Pemilik Risiko;

d. mengidentifikasi pemangku kepentingan;

e. merumuskan kriteria dampak dan frekuensi; dan

f. menetapkan selera Risiko.

Bagian Ketiga
Identifikasi Risiko

Pasal 17

(1) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b merupakan proses menetapkan Risiko.

(2) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengidentifikasi dan menguraikan seluruh hal yang berpotensi Risiko baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal.

Bagian Keempat...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Bagian Keempat
Analisis Risiko

Pasal 18

(1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c merupakan proses penilaian terhadap Risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka untuk menetapkan peta Risiko.

(2) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. menetapkan level Risiko;

b. memilah Risiko berdasarkan level; dan

c. menyusun peta Risiko.

Bagian Kelima
Evaluasi Risiko

Pasal 19

(1) Evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d merupakan proses untuk menentukan daftar prioritas Risiko.

(2) Evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara peta Risiko dengan selera Risiko yang telah ditetapkan Pemilik Risiko.

Bagian Keenam
Respons Risiko

Pasal 20

(1) Respons Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf e merupakan proses merancang dan menetapkan rencana tindak pengendalian.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. mengidentifikasi akar penyebab dari Risiko-Risiko terpilih;

b. menyusun kegiatan pengendalian dengan mempertimbangkan akar penyebab Risiko;

c. menentukan indikator terlaksananya kegiatan pengendalian dan pihak yang melaksanakan kegiatan pengendalian;

d. menjadwalkan penanganan Risiko dengan urutan waktu berdasarkan peringkat level Risiko;

e. melakukan taksiran terhadap level Risiko (treated risk/nilai Risiko jika direspons) setelah mempertimbangkan kegiatan pengendalian.

Bagian Ketujuh...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Bagian Ketujuh
Pemantauan

Pasal 21

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf f merupakan proses pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan setiap proses Manajemen Risiko telah dilaksanakan.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. memastikan penerapan Manajemen Risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana; dan

b. memberikan umpan balik bagi penyempurnaan proses Manajemen Risiko.

Bagian Kedelapan
Informasi dan Komunikasi

Pasal 22

(1) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf g merupakan proses penyediaan dan pemanfaatan sarana komunikasi untuk menunjang pelaksanaan Manajemen Risiko.

(2) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. rapat berkala;

b. dialog Risiko;

c. penggunaan sistem informasi; dan/atau

d. pelaporan berkala.

Pasal 23

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 22 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 7 Oktober 2025

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

SUHARDI DUKA

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 7 Oktober 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

ttd

HERDIN ISMAIL

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



SAFRUDDIN, S.H., M.AP
Pangkat Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19651101 199003 1 012

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025 NOMOR 32

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR

NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO LINGKUP PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengamanatkan seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SPIP secara utuh juga menggambarkan proses penerapan Manajemen Risiko.

Dalam rangka pencapaian tujuan SPIP tersebut, pimpinan/ manajemen menerapkan Manajemen Risiko untuk memperoleh keyakinan bahwa hambatan yang mungkin timbul dalam rangka pencapaian tujuan telah dikelola dengan baik pada tingkatan yang dapat diterima.

Terkait penerapan Manajemen Risiko, Pemerintah Daerah telah mengeluarkan Peraturan Gubernur sebagai acuan pelaksanaan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah, namun peraturan tersebut masih perlu disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan kondisi di Lingkungan Pemerintah Daerah saat ini. Oleh karena itu, dengan pembuatan peraturan ini dimaksudkan sebagai penyempurnaan peraturan yang sudah ada dan dengan mengaitkan perubahan dan perkembangan lingkungan diharapkan dapat menjadi panduan penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

B. Definisi Manajemen Risiko

Perubahan lingkungan internal dan eksternal organisasi yang semakin pesat dan kompleks mengharuskan manajemen untuk menerapkan Manajemen Risiko. Organisasi harus mengelola Risiko yang akan dihadapinya secara logis, sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini dilakukan untuk melindungi organisasi dari Risiko yang menghambat pencapaian tujuan dan berbagai hal yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi organisasi.

Banyak definisi atau pengertian yang diberikan oleh para ahli mengenai Risiko sesuai dengan disiplin keilmuan dan lingkup keahliannya, sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 1.1. Definisi Risiko dari Berbagai Sumber

Sumber	Definisi
Kamus Besar Bahasa Indonesia	Risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Risiko adalah suatu kejadian yang mungkin terjadi dan apabila terjadi akan memberikan dampak negatif pada pencapaian tujuan instansi pemerintah.
Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2007)	Risiko adalah peluang terjadinya bencana, kerugian atau hasil yang buruk. Risiko terkait dengan situasi dimana hasil negatif dapat terjadi dan besar kecilnya kemungkinan terjadinya hasil tersebut dapat diperkirakan.
Australia Standards/New Zealand Standards (AS/NZS) (2009)	Risiko adalah peluang terjadinya sesuatu yang akan berdampak pada pencapaian tujuan. Risiko diukur dalam besaran konsekuensi dan kemungkinan terjadinya.
Committee of Sponsoring Organization (COSO) (2004)	Risiko adalah kemungkinan terjadinya sebuah event yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran entitas.
The International Organization for Standardization (ISO) 31000 (2018)	Risiko adalah efek dari ketidakpastian terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Dari definisi-definisi tersebut, Pemerintah Daerah mendefinisikan Risiko sebagai kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang membawa akibat yang tidak diinginkan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Risiko harus dikelola dengan baik. Oleh karena itu, dibutuhkan Manajemen Risiko. Definisi Manajemen Risiko dari berbagai sumber dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Definisi Manajemen Risiko dari Berbagai Sumber

Sumber	Definisi
Kamus Besar Bahasa Indonesia	Manajemen Risiko adalah upaya untuk mengurangi dampak dari unsur ketidakpastian.
AS/NZS (2009)	Manajemen Risiko adalah budaya, proses, dan struktur yang diarahkan menuju pengelolaan potensi peluang dan akibat secara efektif.
ERM COSO (2004)	Manajemen Risiko adalah proses yang dipengaruhi oleh Board of Directors, manajemen dan personel lain dalam entitas, diaplikasikan pada pembentukan strategi dan pada seluruh bagian perusahaan, dirancang untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang dapat mempengaruhi entitas, dan mengelola Risiko selaras dengan selera Risiko (risk appetite) entitas, untuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sumber	Definisi
	menyediakan jaminan yang wajar terhadap pencapaian sasaran dari entitas.
ISO 31000 (2018)	Manajemen Risiko adalah aktivitas-aktivitas terkoordinasi, yang dilakukan dalam rangka mengelola dan mengontrol sebuah organisasi terkait dengan Risiko yang dihadapinya.

Dari definisi-definisi tersebut, Pemerintah Daerah mendefinisikan Manajemen Risiko sebagai serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan Risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi.

Peran Manajemen Risiko diharapkan dapat mengantisipasi lingkungan yang cepat berubah, mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, mengoptimalkan penyusunan manajemen strategis, mengamankan sumber daya dan aset yang dimiliki organisasi, dan mengurangi pengambilan keputusan yang reaktif dari manajemen puncak sehingga pada akhirnya dapat mengefektifkan upaya pencapaian tujuan organisasi.

Manajemen Risiko yang dilaksanakan secara efektif dan wajar dapat memberikan manfaat bagi suatu organisasi, antara lain:

1. meningkatkan kualitas perencanaan, kinerja, dan efektivitas organisasi; yaitu dengan cara memberikan dasar penyusunan rencana strategis sebagai hasil dari pertimbangan yang terstruktur terhadap Risiko kunci.
2. meningkatkan akuntabilitas organisasi; dengan mengubah pandangan terhadap Risiko menjadi lebih terbuka. Perubahan pandangan ini memungkinkan organisasi belajar dari kesalahan masa lalunya untuk terus memperbaiki kinerjanya.
3. meningkatkan mutu informasi untuk pengambilan keputusan; dengan meningkatkan fokus dalam melaksanakan kebijakan-kebijakannya sehingga dapat meminimalkan ‘gangguan-gangguan’ yang tidak dikehendaki.
4. meningkatkan hubungan baik dengan pemangku kepentingan; dengan mencapai kesinambungan pemberian pelayanan kepada pemangku kepentingan (stakeholder), sehingga meningkatkan kualitas dan nilai organisasi.

C. Prinsip Manajemen Risiko

Prinsip Manajemen Risiko bertujuan menciptakan dan melindungi nilai organisasi melalui:

1. Prinsip terintegrasi; agar Manajemen Risiko menjadi bagian integral dari semua aktivitas organisasi.
2. Prinsip terstruktur dan komprehensif; pendekatan terstruktur dan komprehensif terhadap Manajemen Risiko berkontribusi terhadap hasil yang konsisten dan terstruktur.
3. Prinsip disesuaikan; proses Manajemen Risiko disesuaikan dan proporsional dengan konteks eksternal dan internal organisasi yang berkaitan dengan sasarannya.
4. Prinsip inklusif: Hal ini menghasilkan peningkatan kesadaran dan Manajemen Risiko terinformasi.
5. Prinsip dinamis; Manajemen Risiko mengantisipasi, mendeteksi, mengakui, dan menanggapi perubahan dan peristiwa tersebut secara sesuai dan tepat waktu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Prinsip ketersediaan informasi terbaik; Manajemen Risiko secara eksplisit memperhitungkan segala bahasan dan ketidakpastian yang berkaitan dengan informasi dan harapan tersebut. Informasi sebaiknya tepat waktu, jelas, dan tersedia bagi pemangku kepentingan yang relevan.
7. Prinsip faktor manusia dan budaya; memperhitungkan factor perilaku dan budaya manusia secara signifikan yang dapat mempengaruhi semua aspek Manajemen Risiko pada semua tingkat dan tahap.
8. Prinsip perbaikan berkelanjutan; manajemen risik diperbaiki secara berkelanjutan melalui pengalaman.

D. Maksud

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

E. Tujuan

Manajemen Risiko ini bertujuan untuk:

1. meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja;
2. mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif;
3. memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan;
4. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi;
5. meningkatkan kepatuhan kepada regulasi;
6. meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan; dan
7. meningkatkan ketahanan organisasi

F. Manfaat

1. meningkatkan kualitas perencanaan, kinerja, dan efektivitas organisasi;
2. meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola organisasi;
3. meningkatkan mutu informasi untuk pengambilan keputusan;
4. meningkatkan kesempatan dalam memanfaatkan peluang;
5. meningkatkan rasa aman bagi pimpinan dan seluruh pegawai; dan
6. meningkatkan hubungan baik dengan pemangku kepentingan.

G. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi infrastruktur dan proses Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

H. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

I. Metodologi Penyusunan

Metode penyusunan Peraturan Gubernur ini dengan menyempurnakan langkah kerja dari rumusan atau aturan yang telah ada terkait Manajemen Risiko sesuai dengan ketatalaksanaan/proses bisnis kegiatan unit organisasi.

J. Sistematika Peraturan

Peraturan Gubernur ini disusun dalam lima bab yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan berisi Latar Belakang, Definisi dan Prinsip Manajemen Risiko, Maksud dan Tujuan, Manfaat, Ruang Lingkup, Dasar Hukum, Metodologi Penyusunan, dan Sistematika Peraturan.

BAB II Infrastruktur Manajemen Risiko berisi Budaya Risiko, Struktur Manajemen Risiko, Sistem Informasi Manajemen Risiko dan Anggaran Manajemen Risiko

BAB III Proses Manajemen Risiko berisi Penetapan Konteks, Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Respons Risiko, Pemantauan, dan Informasi dan Komunikasi.

BAB IV Penutup memuat pesan khusus tentang penggunaan Peraturan ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II
INFRASTRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

Infrastruktur Manajemen Risiko adalah prasarana yang diperlukan untuk memulai pekerjaan Manajemen Risiko, yang meliputi prasarana lunak (non- fisik) dan prasarana keras (fisik) yang terdiri dari Budaya Risiko; Struktur Manajemen Risiko; Sistem Informasi Manajemen Risiko; dan Anggaran Manajemen Risiko.

A. Budaya Risiko

Budaya Risiko adalah sekumpulan nilai, kepercayaan, pengetahuan dan pemahaman tentang Risiko, yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang dengan tujuan yang sama. Pentingnya budaya Risiko didasarkan bahwa setiap organisasi selalu menghadapi berbagai macam faktor baik internal maupun eksternal yang memengaruhi ketidakpastian dalam pencapaian tujuan yang dinamakan Risiko. Risiko timbul, berubah atau hilang sesuai dengan perubahan konteks organisasi baik internal maupun eksternal. Sifat Risiko yang dinamis tersebut semakin terasa pada era revolusi industri 4.0 yang terjadi saat ini.

Setiap organisasi beRisiko terpapar oleh insiden-insiden yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan, yang bahkan belum pernah terbayangkan sebelumnya. Dalam hal ini, peran teknologi dalam menyebarkan informasi menjadi sangat krusial. Jika sebelumnya kebutuhan organisasi untuk beradaptasi dan mempertahankan eksistensi merupakan kebutuhan yang identik dengan sektor privat, maka di era 4.0 sekarang ini, sektor publik, terutama pemerintahan juga terpapar Risiko yang sama. Suatu negara bisa bangkrut dan suatu organisasi nirlaba bisa dibubarkan karena hilangnya kepercayaan dari publik.

Hal tersebut dapat dihindari jika organisasi memiliki budaya Risiko yang telah terbangun dengan baik. Organisasi akan lebih mampu membuat keputusan pengambilan Risiko yang lebih efektif dan menguntungkan. Dengan demikian, tujuan organisasi akan dapat dicapai dengan efektif pula.

Upaya pembangunan budaya Risiko merupakan proses perubahan dari budaya Risiko saat ini yang perlu diperbaiki ke tingkat yang diinginkan. Budaya Risiko yang unggul diwujudkan dalam bentuk:

1. Komitmen pimpinan;
2. pengintegrasian manajemen insiden ke dalam Manajemen Risiko;
3. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses bisnis organisasi;
4. penyampaian informasi yang berkelanjutan mengenai Risiko;
5. tersedianya program pelatihan Manajemen Risiko untuk seluruh pegawai.
6. kejelasan tugas, fungsi, serta alokasi sumber daya untuk penanganan Risiko;
7. penghargaan terhadap ketepatan pengambilan Risiko oleh organisasi dan/atau pegawai; dan
8. ketersediaan informasi Risiko yang tepat sebagai landasan dalam pengambilan keputusan.

Pembangunan budaya Risiko dilaksanakan melalui tahapan:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. peningkatan kesadaran berbudaya Risiko;
2. manajemen perubahan budaya Risiko organisasi; dan
3. penyempurnaan budaya Risiko organisasi.

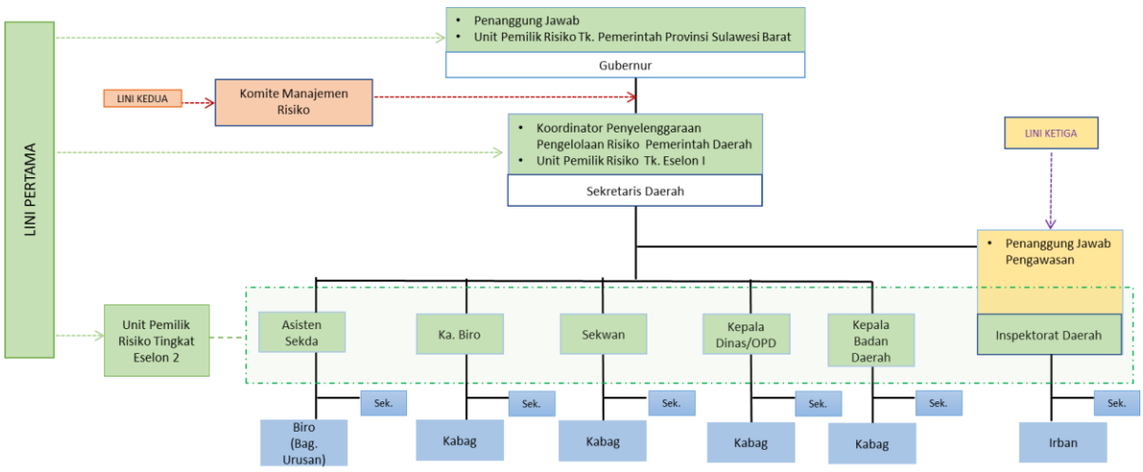
Penjelasan lebih lanjut mengenai budaya Risiko mengacu pada Peraturan Gubernur tentang Pembangunan Budaya Risiko.

B. Struktur Manajemen Risiko

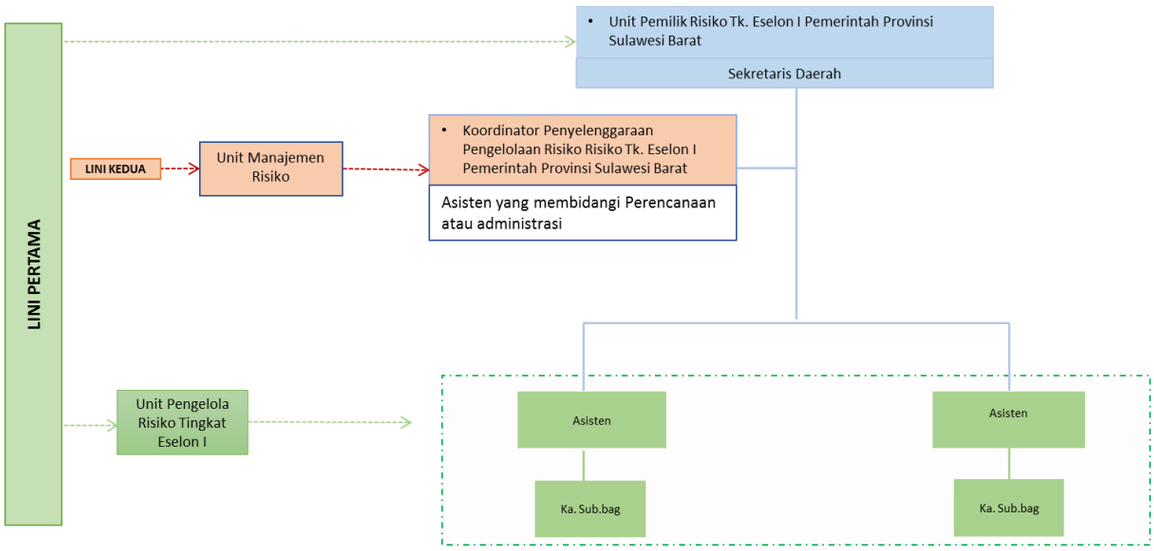
Struktur Manajemen Risiko merupakan sinergi antar personel pada semua level/tingkatan di lembaga secara proaktif memberikan perspektif lengkap tentang paparan Risiko dan peluang serta pengelolaan Risiko.

Struktur Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan konsep tiga lini (three lines model), yang terdiri dari Pemilik Risiko sebagai lini pertama, Unit Manajemen Risiko (Risk Management Unit) sebagai lini kedua, serta Unit Pengawas Intern sebagai lini ketiga. Struktur Manajemen Risiko Pemerintah Daerah dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1. Struktur Manajemen Risiko Pemerintah Daerah

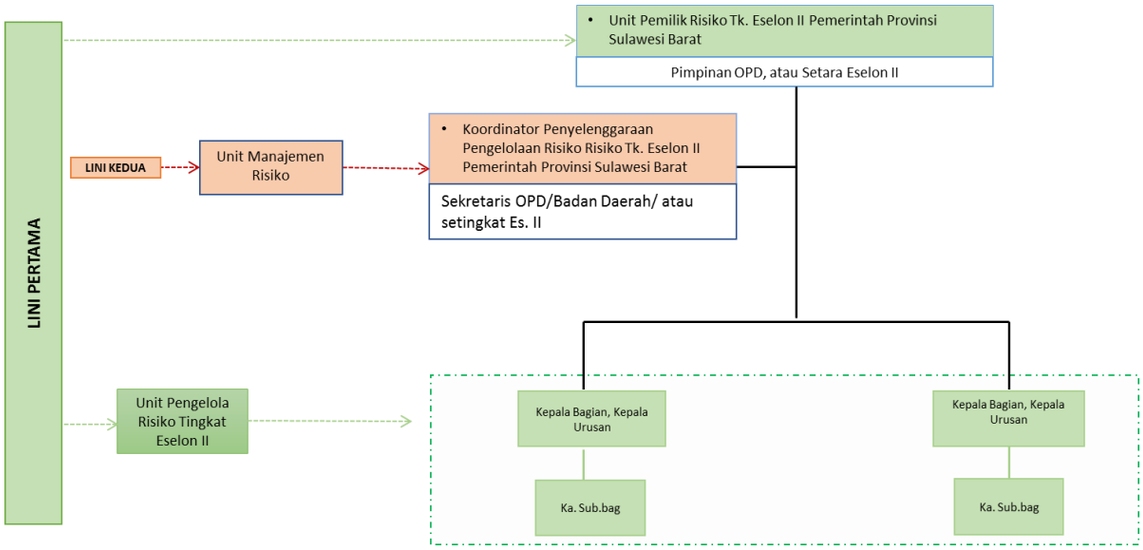


Gambar 2.2. Struktur Manajemen Risiko Tingkat Eselon I Pemerintah Daerah



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Gambar 2.3. Struktur Manajemen Risiko Tingkat Eselon II



Berdasarkan struktur tersebut, fungsi lini pertama diperankan oleh Pemilik Risiko dan Pengelola Risiko. Lalu fungsi lini kedua diambil oleh Komite Manajemen Risiko dibantu Unit Manajemen Risiko sedangkan fungsi lini ketiga diperankan oleh Unit Pengawas Intern. Adapun hubungan ketiga unsur tersebut dalam struktur organisasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Lini Pertama

Dari perspektif lini pertama, struktur Manajemen Risiko Pemerintah Daerah terdiri dari 3 level Pemilik Risiko yaitu tingkat Pemerintah Daerah, tingkat Eselon I, dan tingkat Eselon II. Pemilik Risiko merupakan Gubernur dan/atau Pimpinan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab untuk melakukan Manajemen Risiko di lingkup kerjanya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Pemilik Risiko akan dibantu oleh Pengelola Risiko yang di koordinir oleh Unit Manajemen Risiko. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Pemilik Risiko

1) Pemilik Risiko tingkat Pemerintah Daerah

Pemilik Risiko tingkat entitas di lingkungan Pemerintah Daerah adalah Gubernur.

2) Pemilik Risiko tingkat Eselon I

Pemilik Risiko pada tingkat Eselon I di lingkungan Pemerintah Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

3) Pemilik Risiko tingkat Eselon II

Pemilik Risiko pada tingkat Eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah adalah Kepala Biro, Sekreataris Dewan, Kepala Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Badan Daerah, serta Inspektur Provinsi Sulawesi Barat

Tanggung jawab Pemilik Risiko adalah:

1) memastikan Risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau;
2) menentukan tingkat selera Risiko yang tepat;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3) mengintegrasikan Manajemen Risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian; dan

4) menyampaikan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko kepada Komite Manajemen Risiko. Untuk Pemilik Risiko tingkat Eselon I dan tingkat Eselon II, penyusunan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko dikoordinir oleh Unit Manajemen Risiko dan dibantu oleh Pengelola Risiko.

b. Pengelola Risiko

1) Pengelola Risiko tingkat Pemerintah Daerah

Pengelolaan Risiko tingkat Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pejabat Eselon I di lingkungan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengelola Risiko tingkat Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh Tim Teknis Pengelola Risiko Tingkat Pemerintah Daerah.

2) Pengelola Risiko tingkat Eselon I

Pengelolaan Risiko tingkat Eselon I menjadi tanggung jawab Asisten Sekretariat Daerah yang dikoordinasikan oleh Asisten yang membidangi perencanaan atau administrasi pada unit Eselon I. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengelola Risiko Eselon I dapat dibantu oleh Tim Teknis Pengelola Risiko Eselon I.

3) Pengelola Risiko tingkat Eselon II

Pengelolaan Risiko tingkat Eselon II menjadi tanggung jawab seluruh Pejabat Eselon III dan/atau Kepala Bidang yang dikoordinasikan oleh Pejabat Eselon III dan/atau Kabid yang membidangi perencanaan pada Unit Eselon II masing-masing. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengelola Risiko Eselon II dapat dibantu oleh Tim Teknis Pengelola Risiko Eselon II.

Tanggung jawab Pengelola Risiko adalah:

1) menyelenggarakan dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis Risiko dalam register Risiko dan peta Risiko;

2) menyelenggarakan dan mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan Risiko serta menuangkannya dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP);

3) menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa Risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa Risiko; dan

4) melaporkan hasil pelaksanaan Manajemen Risiko kepada Pemilik Risiko melalui Unit Manajemen Risiko setiap triwulan dan tahunan.

2. Lini Kedua

Komite Manajemen Risiko dibantu Unit Manajemen Risiko berperan sebagai lini kedua dalam struktur Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

Komite Manajemen Risiko adalah unit penyelenggara Manajemen Risiko yang di tunjuk untuk mengoordinasikan proses Manajemen Risiko tingkat Provinsi. Komite Manajemen Risiko terdiri dari:

a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;

b. Kepala Bappeda sebagai Sekretaris;

c. Para Kepala OPD sebagai Anggota.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud memiliki tugas:

a. memantau penilaian Risiko dan rencana tindak pengendalian;
b. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
c. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit atas Manajemen Risiko;
d. memberikan umpan balik berupa usulan/rekomendasi perbaikan pelaksanaan Manajemen Risiko oleh Unit Pemilik Risiko;
e. menyusun laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan Manajemen Risiko;
f. memberikan sosialisasi terkait Manajemen Risiko kepada seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
g. memvalidasi usulan Risiko baru dari Unit Pemilik Risiko.

Unit Manajemen Risiko adalah unit penyelenggara Manajemen Risiko yang ditunjuk untuk mengoordinasikan proses Manajemen Risiko di tingkat Perangkat Daerah. Unit Manajemen Risiko terdiri dari Sekretaris di Perangkat Daerah dibantu oleh Kepala Sub bagian yang membidangi Perencanaan

Adapun tugas Unit Manajemen Risiko tersebut adalah:

a. Mengkoordinir penilaian Risiko dan rencana tindak pengendalian di Perangkat Daerah masing-masing;
b. Mengkoordinir pelaksanaan rencana tindak pengendalian di Perangkat Daerah masing-masing;
c. menyusun laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan Manajemen Risiko di Perangkat Daerah masing-masing dan disampaikan kepada Pemilik Risiko.

3. Lini Ketiga

Unit internal audit yang berperan sebagai lini ketiga dalam tataran struktur Manajemen Risiko Provinsi Sulawesi Barat disebut dengan Unit Pengawas Intern. Peran Unit Pengawas Intern tersebut dilakukan oleh APIP Provinsi, dalam hal ini adalah Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat. Unit Pengawas Intern bertanggung jawab dalam rangka kegiatan pengawasan intern berbasis Risiko. Pelaksanaan pengawasan intern berbasis Risiko didasarkan pada Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko.

Adapun tugas Unit Pengawas Intern tersebut adalah:

a. memberikan keyakinan bahwa proses Manajemen Risiko telah sesuai dengan Peraturan Gubernur ini;
b. melakukan evaluasi proses Manajemen Risiko;
c. melakukan evaluasi atas pelaporan Risiko kunci;
d. melakukan reviu atas pengelolaan Risiko kunci; dan
e. memberikan keyakinan bahwa Risiko telah dievaluasi secara tepat.

Apabila diperlukan, Unit Pengawas Intern dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. memfasilitasi identifikasi Risiko dan evaluasi Risiko;
b. memberikan saran kepada manajemen dalam melakukan respons Risiko.

C. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola oleh Komite Manajemen Risiko. Dengan adanya sistem informasi ini, diharapkan seluruh informasi terkait dengan Risiko dan keluaran (output) setiap proses Manajemen Risiko di Provinsi Sulawesi Barat dapat terdokumentasikan secara konsisten dan aman.

Manfaat Sistem Informasi Manajemen Risiko antara lain:

1. Membangun budaya Risiko

 Budaya Risiko yang kohesif tidak akan bisa dikembangkan jika masih terdapat batasan-batasan antar unit dalam organisasi. Dengan adanya aplikasi Manajemen Risiko, para Pengelola Risiko akan mempunyai akses langsung ke para pimpinan (Pemilik Risiko). Dengan demikian, diharapkan pimpinan akan dapat menjunjung tinggi kesadaran atas pengelolaan Risiko, dan para pegawai akan cenderung mengikuti dan memiliki nilai-nilai yang sama.

2. Menjaga konsistensi penerapan kebijakan Manajemen Risiko

 Penggunaan aplikasi dalam Manajemen Risiko berguna untuk memastikan bahwa semua proses Manajemen Risiko telah dilaksanakan. Penggunaan aplikasi juga menjamin keseragaman format dokumen yang dihasilkan dari setiap proses. Selain itu, pembagian peran untuk para pengguna aplikasi Manajemen Risiko merupakan batasan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

3. Menjaga kualitas data terkait Risiko

 Basis data Risiko disimpan di server Pemerintah Daerah sehingga keamanan lebih terjamin. Basis data tersebut dapat digunakan oleh sistem/aplikasi lain di Provinsi Sulawesi Barat sehingga data terkait Risiko dapat tersedia setiap saat untuk pengambilan keputusan.

4. Mengurangi lamanya waktu pelaporan mulai dari penyusunan sampai dengan penyampaian laporan.

 Dokumen dalam bentuk hardcopy maupun softcopy (yang berupa file-file terpisah) bersifat statis karena hanya disimpan oleh orang-orang tertentu saja, sehingga dapat mempersulit pengumpulan, analisis, dan pelaporan data. Dengan adanya dukungan aplikasi, proses pelaporan Manajemen Risiko akan lebih cepat karena telah terotomatisasi dalam pengumpulan, analisis, dan pelaporan data.

Agar dapat memenuhi manfaat tersebut, Sistem Informasi Manajemen Risiko harus mempunyai kemampuan sebagai berikut:

1. Mencatat rincian Risiko, pengendalian, dan prioritasnya, serta dapat menunjukkan setiap perubahan yang terjadi terhadap ketiga jenis catatan tersebut.
2. Mencatat respons Risiko dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memitigasi Risiko.
3. Mencatat rincian peristiwa Risiko yang menimbulkan kerugian bagi organisasi, serta pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa Risiko tersebut.
4. Merunut (tracking) akuntabilitas Risiko dan akuntabilitas pengendalian.
5. Merunut proses dan mencatat penyelesaian kegiatan respons Risiko.
6. Memantau kemajuan pelaksanaan manajemen Risiko dan membandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan.
7. Memberikan penggerak (trigger) untuk kegiatan pemantauan (monitoring) dan pemberian keyakinan (assurance).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

D. Anggaran Manajemen Risiko

Dalam Manajemen Risiko memerlukan dukungan dana untuk pelaksanaan yang efektif, oleh karena itu seluruh lini yang terkait dengan struktur Manajemen Risko harus mengalokasikan dan menyediakan anggaran Manajemen Risiko yang digunakan untuk:

1. administrasi proses identifikasi dan analisis Risiko;
2. penyusunan dan implementasi rencana tindak pengendalian;
3. administrasi pemantauan atas proses Manajemen Risiko dan implementasi rencana tindak pengendalian;
4. kegiatan informasi dan komunikasi;
5. kegiatan koordinasi dan konsultasi;
6. sosialisasi, bimbingan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi Manajemen Risiko; dan
7. evaluasi terpisah atas maturitas dan efektivitas Manajemen Risiko.

Adapun anggaran tersebut dalam pelaksanaannya membutuhkan komponen biaya antara lain sebagai berikut:

1. Biaya honor pegawai, biaya konsumsi rapat dan narasumber untuk kegiatan rapat, sosialisasi, dan Focus Group Discussion (FGD).
2. Biaya alat tulis kantor untuk menunjang administrasi seluruh kegiatan.
3. Biaya pembelian dan pemeliharaan aset tetap seperti komputer server untuk aplikasi Manajemen Risiko, sebagai sarana penunjang.
4. Biaya sewa ruang untuk kegiatan rapat besar seperti acara forum pembahasan Manajemen Risiko.
5. Biaya perjalanan dinas berupa uang harian, biaya transportasi dan akomodasi untuk kegiatan sosialisasi dan pemantauan oleh Unit Manajemen Risiko dan Unit Pengawas Intern.

Anggaran tersebut terintegrasi dalam anggaran rutin pada masing masing lini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

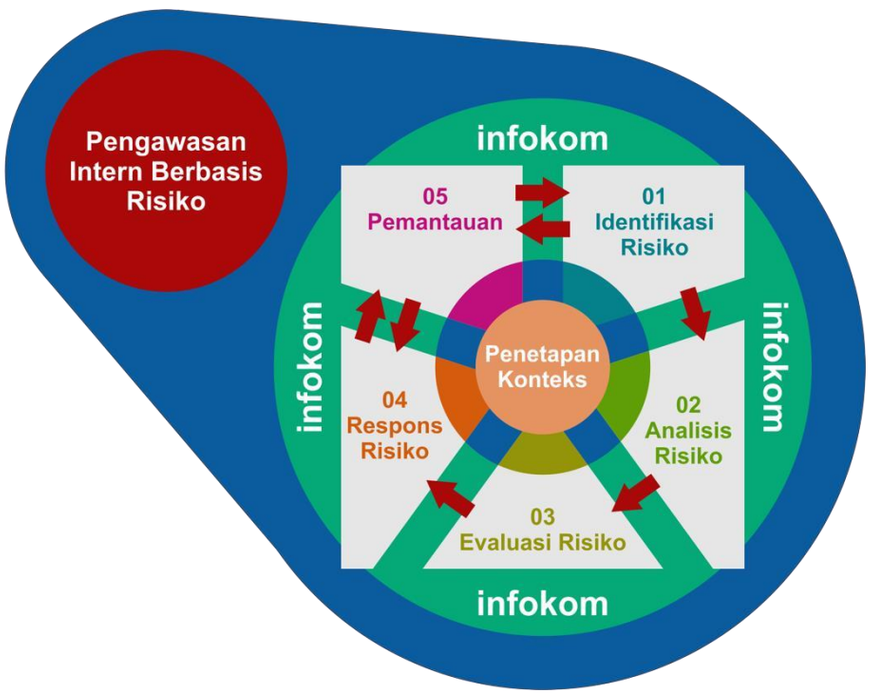
BAB III

PROSES MANAJEMEN RISIKO

Proses Manajemen Risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang secara sistematis atas aktivitas penetapan konteks, identifikasi Risiko, analisis Risiko, evaluasi Risiko, respons Risiko, pemantauan, serta informasi dan komunikasi. Proses Manajemen Risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang merupakan bagian terpadu dengan manajemen secara keseluruhan, khususnya SPIP, perencanaan strategis, manajemen kinerja, dan penganggaran.

Keterkaitan antar proses Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah dapat dilihat pada Gambar 3.1 dan secara rinci diuraikan sebagai berikut:

Gambar 3.1. Keterkaitan Antar Proses Manajemen Risiko



1. Penetapan Konteks

Penetapan konteks adalah proses menentukan batasan, parameter internal dan eksternal yang dipertimbangkan dalam mengelola Risiko serta menentukan ruang lingkup kriteria Risiko dalam Manajemen Risiko.

Proses Manajemen Risiko diawali dengan penetapan konteks/tujuan unit Pemilik Risiko yang jelas dan konsisten, baik pada tingkat strategis atau kebijakan maupun operasional. Untuk meyakinkan bahwa semua Risiko signifikan telah dicakup, maka perlu mengetahui tujuan dan fungsi atau aktivitas instansi yang ditelaah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan penetapan konteks adalah:

1. mengidentifikasi hal-hal yang mengancam eksistensi unit Pemilik Risiko;
2. mengidentifikasi sasaran strategis/program strategis unit Pemilik Risiko yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah:
3. mengidentifikasi dengan proses bisnis unit Pemilik Risiko;
4. mengidentifikasi pemangku kepentingan, yaitu pihak-pihak di dalam dan di luar unit Pemilik Risiko yang terlibat dalam proses bisnis unit Pemilik Risiko;
5. merumuskan kriteria dampak dan frekuensi peristiwa Risiko yang bertujuan untuk mengungkapkan dan menilai sifat dan kompleksitas dari Risiko; dan
6. menetapkan selera Risiko.

Pada dasarnya, penetapan tujuan merupakan inti dari Penetapan Konteks. Dalam penetapan tujuan, unit Pemilik Risiko harus mempunyai unsur kriteria keberhasilan atau indikator kinerja kunci sebagai dasar pengukuran atau kriteria evaluasi pencapaian tujuan dan juga digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur dampak atau konsekuensi Risiko yang dapat mengganggu tujuan unit Pemilik Risiko. Tahapan/proses Penetapan Konteks dilakukan/dituangkan oeh Pengelola Risiko ke dalam Lampiran Peraturan Nomor 1 sampai dengan Lampiran Peraturan Nomor 3 yang meliputi:

1) Identifikasi identitas Pemilik Risiko

 Identifikasi mencakup uraian mengenai identitas Pemilik Risiko danPengelola Risiko.

2) Penentuan periode penerapan Manajemen Risiko

 Periode penerapan manajemen Risiko merupakan kurun waktu penerapan Manajemen Risiko.

3) Identifikasi keberlangsungan (going concern)

 Identifikasi mencakup hal-hal yang dapat mengancam eksistensi unit Pemilik Risiko untuk menjadi perhatian Pemilik Risiko.

4) Identifikasi sasaran strategis dan/atau program strategis

 Penetapan sasaran strategis dan/atau program strategis unit Pemilik Risiko dilakukan dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategis unit Pemilik Risiko. Selain itu juga dapat ditambahkan dari inisiatif strategis dalam kontrak kinerja dan/atau program/proyek/kegiatan yang direncanakan/ dilaksanakan unit Pemilik Risiko

5) Identifikasi proses bisnis

 Proses bisnis unit Pemilik Risiko mengacu kepada Peraturan Gubernur tentang Proses Bisnis Pemerintah Daerah.

6) Identifikasi pemangku kepentingan

 Identifikasi mencakup daftar dan deskripsi pihak internal dan/atau eksternal Pemerintah Daerah yang berinteraksi dan berkepentingan terhadap keluaran/hasil (output) dan/atau manfaat (outcome) Pemilik Risiko.

7) Penetapan selera Risiko

 Selera Risiko adalah ambang batas besaran level Risiko yang berada dalam area penerimaan Risiko dan tidak perlu dilakukan kegiatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pengendalian. Selera Risiko ditetapkan oleh masing-masing Pemilik Risiko. Selera Risiko yang ditetapkan oleh Pemilik Risiko level Eselon I dan Eselon II tidak melebihi selera Risiko Pemilik Risiko level Entitas (Gubernur).

8) Penetapan kriteria Risiko

Kriteria Risiko adalah parameter atau ukuran, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang digunakan untuk menentukan level kemungkinan terjadinya Risiko dan level dampak atas suatu Risiko. Kriteria Risiko mencakup kriteria level kemungkinan (probabilitas/frekuensi) terjadinya Risiko dan kriteria level dampak Risiko, dengan ketentuan sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Nomor 2.

Kriteria kemungkinan adalah ukuran besarnya peluang atau frekuensi suatu Risiko akan terjadi. Sedangkan kriteria dampak adalah ukuran besar kecilnya dampak yang dapat ditimbulkan dari akibat terjadinya suatu Risiko.

Kriteria Risiko dapat ditetapkan oleh Pemilik Risiko Pemerintah Daerah yang wajib dijadikan acuan oleh Pengelola Risiko dalam melakukan analisis Risiko.

9) Penetapan matriks analisis Risiko

Matriks analisis Risiko (Lampiran Peraturan Nomor 3) merupakan matriks hasil kombinasi besaran level kemungkinan dan level dampak yang menunjukkan tingkatan besaran level Risiko yang bertujuan sebagai dasar penentuan selera Risiko yang akan ditetapkan oleh Pemilik Risiko

2. Identifikasi Risiko

Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan. Proses tersebut menghasilkan suatu daftar sumber-sumber Risiko dan kejadian-kejadian yang berpotensi membawa dampak negatif terhadap pencapaian tiap tujuan yang telah diidentifikasi dalam penetapan konteks.

Tujuan melakukan identifikasi Risiko adalah mengidentifikasi dan menguraikan seluruh Risiko yang berasal baik dari faktor internal maupun eksternal. Hasil identifikasi Risiko digunakan sebagai:

1. bahan manajemen untuk memeringkat Risiko-Risiko yang memerlukan perhatian manajemen instansi dan yang memerlukan penanganan segera atau tidak memerlukan tindakan lebih lanjut; dan
2. bahan manajemen dalam rangka mendapatkan suatu masukan atau rekomendasi untuk menyakinkan bahwa terdapat Risiko-Risiko yang menjadi prioritas paling tinggi untuk dikelola dengan efektif.

Dalam melakukan identifikasi Risiko, diperlukan pemahaman sebagai berikut:

1. Kejadian Risiko merupakan pernyataan kondisional atas peristiwa/keadaan yang berpotensi menggagalkan, menunda, menghambat atau tidak mengoptimalkan pencapaian sasaran/tujuan organisasi. Kejadian Risiko dapat berupa sesuatu yang tidak diharapkan namun terjadi yaitu kerugian, pelanggaran, kegagalan, atau kesalahan. Namun demikian, kejadian Risiko bukan merupakan negasi (berlawanan) dari sasaran/tujuan organisasi.
2. Dampak Risiko merupakan akibat langsung yang timbul dan dirasakan setelah Risiko terjadi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Identifikasi Risiko dilakukan terhadap unit Pemilik Risiko baik level entitas/Pemerintah Daerah maupun unit kerja Eselon I dan II dibantu oleh Pengelola Risiko di setiap unit Pemilik Risiko.

Proses/tahapan dalam identifikasi Risiko adalah sebagai berikut:

1. Setelah disetujuinya Dokumen Rencana Strategis/Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja, Pengelola Risiko melakukanidentifikasi Risiko terhadap sasaran/program/kegiatan dokumen tersebut pada awal tahun dengan mempertimbangkan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan (SOP) dan uraian jabatan yang ada.
2. Ruang lingkup identifikasi Risiko harus sesuai dengan Penetapan Konteks sebagaimana Lampiran Peraturan Nomor 1.
3. Identifikasi Risiko dilakukan dengan kategori Risiko sebagaimana terdapat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Kategori Risiko

No.	Kategori Risiko	Definisi
1.	Risiko Kebijakan	Risiko yang berkaitan dengan ketidaktepatan perumusan dan penetapan kebijakan internal maupun eksternal Pemerintah Daerah.
2.	Risiko Bencana	Risiko yang berkaitan dengan potensi terjadinya peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia.
3.	Risiko Kecurangan	Risiko yang berkaitan dengan perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, penyembunyian atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih di lingkungan Pemerintah Daerah atau unit kerja.
4.	Risiko Kepatuhan	Risiko yang berkaitan dengan ketidakpatuhan Pemerintah Daerah atau unit kerja terhadap peraturan perundang-undangan, kesepakatan internasional, atau ketentuan lain yang berlaku.
5.	Risiko Operasional	Risiko yang berkaitan dengan tidak berfungsinya proses bisnis Pemerintah Daerah, sistem informasi, atau keselamatan kerja individu.
6.	Risiko Pemangku Kepentingan	Risiko yang berkaitan dengan pola hubungan antara Pemerintah Daerah dengan pemangku kepentingan (Stakeholders) dan/atau antar unit kerja di Pemerintah Daerah.

4. Identifikasi Risiko dilakukan pada unit Pemilik Risiko level Pemerintah Daerah, Unit Kerja Eselon I, dan Unit Kerja Mandiri Eselon II dengan ketentuan sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a. Level Entitas (Pemerintah Daerah)

Berdasarkan penetapan konteks unit Pemilik Risiko level entitas (Pemerintah Daerah), identifikasi Risiko di level Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara menarik/melihat Risiko-Risiko signifikan/prioritas dari register Risiko unit Pemilik Risiko level Unit Kerja Eselon I dan Eselon II yang dijadikan bahan diskusi oleh Pengelola Risiko Pemerintah Daerah dalam menentukan/merumuskan Risiko-Risiko Pemerintah Daerah. Dalam hal ini yang disebut dengan Risiko signifikan/prioritas adalah Risiko yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pencapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah atau Risiko yang memiliki level Risiko yang melekat (inherent risk) di atas selera Risiko Gubernur.

b. Level Unit Kerja Eselon I

Berdasarkan penetapan konteks unit Pemilik Risiko level Unit Kerja Eselon I, identifikasi Risiko dilakukan terhadap seluruh kegiatan (populasi) yang telah ditetapkan oleh Unit Kerja Eselon I.

c. Level Unit Kerja Mandiri Eselon II

Berdasarkan penetapan konteks Unit Pemilik Risiko level Unit Kerja Mandiri Eselon II, identifikasi dilakukan terhadap seluruh kegiatan (populasi) yang telah ditetapkan oleh Unit Kerja Mandiri Eselon II.

5. Risiko-Risiko yang telah teridentifikasi harus diberikan kode dengan ketentuan sebagaimana Lampiran Peraturan Nomor 4.
6. Teknik identifikasi Risiko juga dapat dilakukan melalui pertimbangan Pendapat Ahli yaitu pandangan dari ahli terkait suatu Risiko (tidak harus menarik Risiko-Risiko unit kerja yang satu atau dua level di bawahnya), misalnya para pegawai yang telah memiliki jabatan fungsional Auditor Utama atau Auditor Madya yang telah memiliki sertifikasi keahlian Manajemen Risiko.
7. Pengelola Risiko menuangkan hasil identifikasi Risiko sebagaimana Lampiran Peraturan Nomor 5.
8. Jika terdapat Risiko baru yang muncul dikarenakan adanya perubahan pada aspek tertentu di unit Pemilik Risiko, maka jumlah Risiko harus ditambah pada register Risiko triwulan berikutnya. Jika terjadi pergantian Pemilik Risiko atau koordinator Pengelola Risiko, Risiko pada register Risiko tidak boleh dihapus.

3. Analisis Risiko

Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap Risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level Risiko. Level atau status Risiko diperoleh dari hubungan antara kemungkinan (frekuensi atau probabilitas kemunculan) dan dampak (besaran efek), jika Risiko terjadi. Level Risiko disajikan dalam bentuk matriks analisis Risiko.

Analisis Risiko bertujuan untuk memilah Risiko berdasarkan level guna penyusunan peta Risiko dengan mempertimbangkan pengendalian yang sudah berjalan. Analisis Risiko mencakup penentuan kemungkinan (probabilitas) dan dampak dari Risiko. Risiko yang berdampak rendah sedapat mungkin tetap diidentifikasi dan dicatat untuk menunjukkan kelengkapan analisis Risiko.

Melalui analisis Risiko, Pemilik Risiko dapat menentukan prioritas Risiko yang perlu ditangani dengan kegiatan pengendalian. Proses/tahapan analisis Risiko yang dilakukan oleh Pengelola Risiko sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Pengelola Risiko mendapatkan hasil identifikasi Risiko sebagaimana Lampiran Peraturan Nomor 5 untuk dilakukan analisis Risiko.
2. Pengelola Risiko melakukan penilaian terhadap estimasi level kemungkinan dan dampak yang kriterianya sesuai Lampiran Peraturan Nomor 2 dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. Risiko yang melekat (Inherent Risk) Pengelola Risiko mengestimasi level kemungkinan dan dampak Risiko dengan mengukur peluang terjadinya Risiko dan mengukur potensi kerugian maksimal jika Risiko terjadi. Estimasi dilakukan tanpa mempertimbangkan kontrol/pengendalian yang ada.
 b. Risiko residu setelah pengendalian yang ada (Residual Risk)

 Pengelola Risiko mengestimasi level kemungkinan dan dampak Risiko dengan mengukur peluang terjadinya Risiko dan mengukur potensi kerugian maksimal jika Risiko terjadi. Estimasi dilakukan dengan mempertimbangkan pengendalian yang ada (existing control). Jika pengendalian belum ada atau ada namun dianggap tidak memadai, maka besaran level Risiko yang melekat tidak dapat turun atau dengan kata lain besaran level Risiko residu setelah pengendalian yang ada sama dengan besaran level Risiko yang melekat. Pengendalian yang ada juga merupakan kegiatan pengendalian yang telah diimplementasikan pada periode sebelumnya.

 Estimasi dilakukan berdasarkan analisis atas tren data Risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya. Apabila Risiko yang diidentifikasi tidak memiliki data historis terkait frekuensi kejadian Risiko pada tahun sebelumnya, maka estimasi level kemungkinan dan dampak dapat dilakukan dengan menggunakan metode lain misalnya teknik perkiraan (aproksimasi), pendapat ahli, konsensus atau pemungutan suara oleh pihak yang berkepentingan terhadap Risiko atau proses bisnisnya. Apabila dalam satu Risiko memiliki lebih dari satu dampak, maka estimasi terhadap dampak diambil adalah dampak yang tertinggi.
3. Pengelola Risiko menentukan besaran level Risiko dengan cara mengombinasikan (perpotongan/ koordinat) antara level kemungkinan dan dampak Risiko sesuai matriks analisis Risiko sebagaimana Lampiran Peraturan Nomor 3.
4. Pengelola Risiko menuangkan hasil analisis Risiko sebagaimanamLampiran Peraturan Nomor 6.

4. Evaluasi Risiko

Evaluasi Risiko adalah proses untuk menentukan prioritas Risiko, dengan membandingkan antara level Risiko yang diperoleh selama proses analisis Risiko dengan selera Risiko yang telah ditetapkan Pemilik Risiko.

Evaluasi Risiko bertujuan untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil dari analisis Risiko. Proses yang ada dalam evaluasi Risiko akan menentukan Risiko mana saja yang membutuhkan kegiatan pengendalian khusus dan bagaimana prioritas kegiatan pengendaliannya. Hasil dari evaluasi Risiko adalah daftar prioritas Risiko berdasarkan informasi yang telah diperoleh dari hasil identifikasi Risiko dan analisis Risiko serta pertimbangan selera Risiko yang kemudian akan menjadi masukan bagi proses penentuan rencana tindak lanjut (kegiatan pengendalian).

Proses/tahapan evaluasi Risiko adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Dari hasil analisis Risiko, Pengelola Risiko melakukan pemeringkatan terhadap level Risiko residu dengan skor Risiko residu tinggi diletakkan di urutan awal.
2. Dari hasil pemeringkatan Risiko residu, Pengelola Risiko mempertimbangkan level selera Risiko yang telah ditetapkan pada tahap penetapan konteks dengan penjelasan sebagai berikut:
 a. Selera Risiko merupakan besaran level Risiko yang berada dalam area penerimaan Risiko dan tidak perlu dilakukan kegiatan pengendalian.
 b. Risiko yang level Risiko residu di atas selera Risiko wajib dilakukan kegiatan pengendalian untuk menurunkan besaran level Risikonya sepanjang sumber daya yang dimiliki organisasi atau unit kerja memadai dan efisien.
3. Pengelola Risiko memilih Risiko-Risiko yang nilai Risiko residu di atas selera Risiko untuk diprioritaskan dalam rencana kegiatan pengendalian sebagaimana Lampiran Peraturan Nomor 7.
4. Pengelola Risiko membuat peta Risiko atas daftar Risiko prioritas sebagaimana Lampiran Peraturan Nomor 8.

 Peta Risiko adalah gambaran tentang seluruh Risiko yang dinyatakan dengan tingkat/level masing-masing Risiko. Sedangkan yang dimaksud level Risiko adalah tingkatan Risiko yang terdiri atas lima tingkatan yang meliputi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.

5. Respons Risiko

 Respons Risiko bertujuan memfokuskan perhatian Pemilik Risiko pada kegiatan pengendalian yang diperlukan telah terjadwal dan tepat selaras dengan akar penyebab. Respons Risiko yang dilaksanakan manajemen dilakukan dengan cara melakukan kegiatan pengendalian terhadap Risiko- Risiko terpilih (hasil evaluasi Risiko/ Lampiran Peraturan Nomor 7) yakni menurunkan level probabilitas dan/atau level dampak hingga mencapai level Risiko yang dapat diterima (di bawah Selera Risiko) melalui kegiatan pengendalian.

 Langkah kegiatan pengendalian meliputi pengidentifikasian opsi untuk menangani Risiko, menaksir opsi tersebut, menyiapkan rencana respons Risiko dan mengimplementasikan rencana respons Risiko.

 Proses/tahapan respons Risiko adalah sebagai berikut:

 1. Pengelola Risiko dapat melakukan identifikasi terhadap akar penyebab melalui metode RCA (Root Cause Analysis/ Analisis Akar Masalah).
 2. Pengelola Risiko menuangkan kegiatan pengendalian terhadap Risiko-Risiko terpilih ke dalam dokumen rencana tindak pengendalian sebagaimana Lampiran Peraturan Nomor 9. Kegiatan pengendalian yang dirancang harus relevan dengan akar penyebab dan sesuai dengan sub unsur SPI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kegiatan pengendalian yang terdapat dalam dokumen tersebut bukan merupakan pengendalian internal yang sudah dilaksanakan dan bukan merupakan bagian dari SOP yang berlaku karena hal tersebut sudah menjadi pengendalian yang ada. Pemilihan kegiatan pengendalian mempertimbangkan biaya dan manfaat atau nilai tambah.

3. Pengelola Risiko menentukan indikator terlaksananya kegiatan pengendalian dan pihak yang melaksanakan kegiatan pengendalian.
4. Pengelola Risiko merencanakan jadwal pelaksanaan kegiatan pengendalian. Target waktu pelaksanaan realisasi kegiatan pengendalian diprioritaskan lebih dahulu terhadap Risiko yang levelnya lebih tinggi.
5. Pengelola Risiko melakukan taksiran terhadap level Risiko (treated risk/nilai Risiko jika direspon) setelah mempertimbangkan kegiatan pengendalian. Hal tersebut dilaksanakan dengan cara mengestimasi level kemungkinan dan dampak Risiko. Level kemungkinan merupakan peluang terjadinya Risiko dalam satu tahun, sedangkan level dampak Risiko merupakan potensi kerugian maksimal jika Risiko terjadi.
6. Kegiatan pengendalian yang telah diimplementasikan dimasukkan/berubah menjadi pengendalian yang ada untuk proses analisis Risiko periode berikutnya.

6. Pemantauan

Pemantauan adalah proses pengawasan yang dilakukan secara terus menerus untuk memastikan setiap proses Manajemen Risiko berfungsi sebagaimana mestinya.

Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan proses Manajemen Risiko. Pemantauan dilaksanakan oleh Pengelola Risiko, Komite Mananjemen Risiko, dan Pengawas Intern dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pengelola Risiko

Pemantauan yang dilakukan oleh Pengelola Risiko dilakukan minimal setiap triwulan, namun dapat juga dilakukan setiap saat atau sesuai kebutuhan, yang terdiri atas:

a. Pemantauan terhadap realisasi kegiatan

Pengendalian Pengelola Risiko memastikan apakah kegiatan pengendalian berjalan dengan baik tanpa hambatan. Segera setelah kegiatan pengendalian selesai dilaksanakan, Pengelola Risiko menuangkan hasil pemantauan dalam Lampiran Peraturan Nomor 10.

b. Pemantauan terhadap peristiwa Risiko

Segera setelah Risiko terjadi, Pengelola Risiko mencatat Risiko-Risiko (seluruh/populasi Risiko yang teridentifikasi sebagaimana Lampiran Peraturan Nomor 5) tersebut dan menaksir dampaknya. Pengelola Risiko juga mencari penyebab aktual terjadinya Risiko. Pengelola Risiko menuangkan hasil pemantauan dalam Lampiran Peraturan Nomor 11.

c. Pemantauan terhadap level Risiko aktual dan efektivitas pengendalian.

Pada akhir tahun, Pengelola Risiko melakukan penilaian efektivitas pengendalian atas seluruh/populasi Risiko yang teridentifikasi sebagaimana Lampiran Peraturan Nomor 5 dengan cara membandingkan nilai/level Risiko aktual dengan nilai/level taksiran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

terhadap level Risiko. Level Risiko aktual diperoleh dari melakukan penilaian Risiko berdasarkan pemantauan terhadap peristiwa Risiko sebagaimana Lampiran Peraturan Nomor 11. Jika nilai/level Risiko aktual lebih besar daripada nilai/level taksiran terhadap level Risiko berarti kegiatan pengendalian tidak efektif menurunkan level Risiko atau kegiatan pengendalian belum diimplementasikan, sehingga Pengelola Risiko harus menambah/mengganti pengendalian untuk tahun berikutnya atau mengimplementasikan kegiatan pengendalian yang belum dijalankan. Pengelola Risiko menuangkan hasil pemantauan dalam Lampiran Peraturan Nomor 12.

2. Komite Manajemen Risiko

 Pemantauan dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko dibantu Unit Manajemen Risiko setiap triwulan, namun dapat juga dilakukan setiap saat atau sesuai kebutuhan, yang terdiri atas:

 a. Reviu terhadap usulan Pengelola Risiko atas Risiko Baru.

 Seiring berjalannya waktu yang memungkinkan terdapatnya perubahan lingkungan, kebijakan, dan kondisi sosial membuat daftar Risiko tidak mutakhir sehingga Pengelola Risiko sewaktu-waktu dapat mengusulkan Risiko kepada Unit Manajemen Risiko untuk direviu sehingga dapat dijadikan Risiko yang teridentifikasi oleh Pengelola Risiko.

 b. Pemantauan terhadap realisasi kegiatan pengendalian

 Setiap triwulan, Komite Manajemen Risiko dibantu Unit Manajemen Risiko melaksanakan pemantauan terhadap kegiatan pengendalian yang belum dilaksanakan oleh Pemilik Risiko dan memberikan umpan balik atas kendala pelaksanaan (hambatan) pelaksanaan kegiatan pengendalian. Umpan balik (feedback) bisa saja berupa usulan dari Komite Manajemen Risiko misalnya melaksanakan alternatif kegiatan pengendalian yang lebih mudah, efisien, dan praktis untuk dijalankan oleh manajemen. Komite Manajemen Risiko menuangkan hasil pemantauan sebagaimana Lampiran Peraturan Nomor 13.

 c. Pemantauan terhadap efektivitas pengendalian

 Setiap akhir tahun, Komite Manajemen Risiko melaksanakan pemantauan terhadap Risiko-Risiko yang level Risiko aktualnya belum turun ke level yang dapat diterima (selera Risiko) atau dengan kata lain level Risiko aktual yang lebih tinggi dibandingkan dengan taksiran terhadap level Risiko. Komite Manajemen Risiko juga memberikan umpan balik berupa alternatif kegiatan pengendalian yang lebih mudah dan praktis untuk dijalankan manajemen dan mampu menurunkan level Risiko ke tingkat yang dapat diterima. Komite Manajemen Risiko menuangkan hasil pemantauan sebagaimana Lampiran Peraturan Nomor 14.

3. Unit Pengawas Intern

 Unit Pengawas Intern memastikan bahwa pelaksanaan Manajemen Risiko berjalan secara efektif melalui fungsi pengawasan (pemberian keyakinan dan konsultansi) dengan melakukan pengawasan intern berbasis Risiko.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan Komunikasi (Infokom) merupakan unsur ke-empat SPIP yang membantu manajemen dalam memastikan bahwa pengendalian yang dirancang atas setiap Risiko telah dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait sehingga pengendalian tersebut dapat terimplementasi secara lebih cepat dan efektif. Dalam seluruh proses Manajemen Risiko terdapat proses infokom. Bentuk infokom antara lain rapat berkala, dialog Risiko, penggunaan sistem informasi dan pelaporan berkala.

Rapat berkala dilakukan pada saat melaksanakan proses Manajemen Risiko. Sedangkan dialog Risiko dapat dilakukan setiap saat dan tidak terbatas oleh kegiatan formal. Penggunaan sistem informasi membantu mendokumentasikan hasil rapat berkala dan dialog Risiko untuk digunakan dalam rangka implementasi Manajemen Risiko.

Pelaporan berkala dilaksanakan oleh Pengelola Risiko, Unit Manajemen Risiko, dan Unit Pengawas Intern kepada pihak yang berkepentingan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

FORMULIR PENETAPAN KONTEKS MANAJEMEN RISIKO

Nama Pemilik Risiko : diisi dengan nama Pemilik Risiko

Jabatan Pemilik Risiko : diisi dengan jabatan Pemilik Risiko

Nama Koordinator Pengelola Risiko : diisi dengan nama Koordinator Pengelola Risiko

Jabatan Koordinator Pengelola Risiko : diisi dengan jabatan Koordinator Pengelola Risiko

Periode Penerapan : diisi dengan periode Manajemen Risiko

1. Identifikasi sasaran strategis / program strategis

Visi	:		(diisi visi sesuai RPJMD)
Misi	:	1	(diisi misi sesuai RPJMD)
		2	
Tujuan Strategis	:	1	(diisi Tujuan strategis yang terkait sesuai RPJMD)
		2	
		dst	
Sasaran Strategis	:	1	(diisi Sasaran strategis yang terkait sesuai RPJMD)
		2	
		dst	
Indikator Kinerja (IK) Sasaran	:	1	(diisi Indikator Kinerja Sasaran strategis)
		2	
		dst	
Uraian Program/Kegiatan	:	1	Program 1 ... (sesuai RKA/DPA) - Kegiatan 1 ... - Kegiatan 2 ...
		2	Program 2 ... - Kegiatan 1 ... - Kegiatan 2 ...
		dst	
Indikator Kinerja (IK) Program/Kegiatan	:	1	Indikator Program 1 - indikator kegiatan 1 - indikator kegiatan 2
		2	
		dst	
OPD Terkait Program/Kegiatan	:	1	
		2	
		dst	

Penetapan sasaran strategis dan/atau program strategis unit Pemilik Risiko dilakukan dengan mengacu pada dokumen Perencanaan unit Pemilik Risiko. Selain itu juga dapat ditambahkan dari inisiatif strategis dalam perjanjian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

kinerja dan/atau program/proyek/kegiatan yang direncanakan/dilaksanakan unit Pemilik Risiko.

2. Selera Risiko

(diisi Selera Risiko Pemilik Risiko serta penjelasannya. Selera Risiko yang ditetapkan oleh Pemilik Risiko level Eselon I dan Eselon II tidak melebihi selera Risiko Pemilik Risiko level Entitas/Gubernur.)

KRITERIA KEMUNGKINAN DAN DAMPAK TERJADINYA

a. RISIKO KRITERIA KEMUNGKINAN

Level Kemungkinan	Kriteria Kemungkinan		
	Persentase dalam 1 tahun	Jumlah frekuensi dalam 1 tahun	Kejadian Toleransi Rendah
Hampir tidak terjadi (1)	0% < x ≤ 5%	sangat jarang: < 2 kali	1 kejadian dalam 5 tahun terakhir
Jarang terjadi (2)	5% < x ≤ 10%	jarang: 2 kali s.d. 5 kali	1 kejadian dalam 4 tahun terakhir
Kadang terjadi (3)	10% < x ≤ 20%	cukup sering: 6 s.d. 9 kali	1 kejadian dalam 3 tahun terakhir
Sering terjadi (4)	20% < x ≤ 50%	sering: 10 kali s.d. 12 kali	1 kejadian dalam 2 tahun terakhir
Hampir pasti terjadi (5)	50% < x < 100%	sangat sering: > 12 kali	1 kejadian dalam 1 tahun terakhir

Keterangan:

1. Untuk menilai tingkat terjadinya (level kemungkinan/frekuensi), diserahkan kepada Pengelola Risiko berdasarkan pengalaman/kasus sebelumnya dan ramalan di masa yang akan datang di unit kerja.
2. Untuk memudahkan kuantifikasi level, dapat menggunakan persentase terjadinya (jumlah kemungkinan dibagi dengan total aktivitas/transaksi) atau jumlah berapa kali (frekuensi) dalam 1 tahun sebagaimana tabel di atas. Dalam hal kejadian Risiko toleransinya rendah serta memiliki intensitas yang sangat rendah dalam rentang waktu lebih dari 1 tahun misalnya korupsi, kecelakaan kerja, bencana alam, dan kebakaran gedung, maka Pengelola Risiko dapat menggunakan kriteria kejadian toleransi rendah sebagaimana tabel di atas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. KRITERIA DAMPAK

NO	Area Dampak	Level Dampak				
		Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
1	Beban Keuangan Daerah	≤0,01% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit Pemilik Risiko	>0,01% - 0,1% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit Pemilik Risiko	>0,1% - 1% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit Pemilik Risiko	>1% - 5% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit Pemilik Risiko	> 5% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit Pemilik Risiko
2	Penurunan Reputasi	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (stakeholder) ≤ 10	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (stakeholder) sebanyak 10 s.d 20	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (stakeholder) > 20	Pemberitaan negatif di media local	Pemberitaan negatif di media massa nasional dan atau media massa internasional
					Pemberitaan negatif di media sosial yang sesuai fakta	Pemberitaan negatif di media sosial menjadi trending topic nasional dan atau internasional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3	Kesehatan & keselamatan kerja	Tidak berbahaya	Gangguan kesehatan fisik ringan (mampu bekerja pada hari yang sama)	Gangguan kesehatan fisik dan atau mental sedang (tidak mampu melaksanakan tugas >1 hari s/d 3 minggu)	Gangguan kesehatan fisik dan atau mental berat (tidak mampu melaksanakan tugas >3 minggu atau	Kejadian fatal/kematian
4	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran	100% > Capaian IKU ≥ 97%	97% > Capaian IKU ≥ 92%	92% > Capaian IKU ≥ 87%	87% > Capaian IKU ≥ 80%	80% > Capaian IKU ≥ 70%
5	Temuan hasil pemeriksaan BPK dan hasil pengawasan Inspektorat	Tidak ada temuan pengembalian uang ke kas Daerah dan penyimpangan material	Ada temuan pengembalian uang ke kas Daerah dan/atau penyimpangan s/d 0,1% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke kas Daerah dan/atau penyimpangan >0,1% - 1% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke kas Daerah dan/atau penyimpangan >1% - 5% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke kas Daerah dan/atau penyimpangan >5% dari total anggaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MATRIKS ANALISIS RISIKO

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Frekuensi	5	Hampir pasti terjadi	5	10	15	20	25
	4	Sering terjadi	4	8	12	16	20
	3	Kadang terjadi	3	6	9	12	15
	2	Jarang terjadi	2	4	6	8	10
	1	Hampir tidak terjadi	1	2	3	4	5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

A. KODE RISIKO

DAFTAR KODE RISIKO DAN PENYEBAB

No	Uraian Kode	Penjelasan	Keterangan
1	Pemilik Risiko	Menunjukkan organisasi atau unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan Manajemen Risiko	Contoh: • Insp untuk Inspektorat • Dinkes untuk Dinas Kesehatan
2	Nomor Urut Risiko	Menunjukkan nomor urut Risiko berdasarkan tujuan, sasaran, program, dan Risiko	Contoh: • Insp.1.1.1.1 • Insp.1.1.1.2 • Dinkes.1.1.2.1

contoh pemberian kode:

1. Insp.1.1.1.1

penjelasan:

Insp = Pemilik Risikonya adalah Inspektorat

Insp.1 = Risiko atas tujuan strategis 1 sesuai penetapan konteks

Insp.1.1 = Risiko atas sasaran 1 dari tujuan 1 sesuai penetapan Koteks

Insp.1.1.1 = Risiko atas program ke 1 sesuai penetapan konteks

Insp.1.1.1.1 = Risiko pertama dari program ke 1

2. Insp.1.1.2.1

penjelasan:

Insp.1.1.2.1 = Risiko pertama dari program ke 2 atas tujuan dan sasaran 1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IDENTIFIKASI RISIKO

Nama Unit Pemilik Risiko : (a)

Tahun : (b)

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik/ Pengelola	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	Tujuan 1:									
	Sasaran 1:	Indikator Sasaran								
	Program - Kegiatan - kegiatan	Indikator Program	(Risiko 1)	OPD.1.1.1.1	Bidang/bagian...	Penyebab (bisa lebih dari 1)	Eksternal / internal	C	(Uraian dampak)	
			(Risiko 2)	OPD 1.1.1.2	Bidang/bagian...	Penyebab (bisa lebih dari 1)	Eksternal	UC	(Uraian dampak)	
	Program - Kegiatan - kegiatan	Indikator Program	(Risiko 1)	OPD 1.1.2.1	Bidang/bagian...	Penyebab (bisa lebih dari 1)	Internal	C	(Uraian dampak)	
II	Tujuan 2:									
	Sasaran :									
	Program - Kegiatan - kegiatan									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Keterangan:

Butir (a) : Diisi nama unit Pemilik Risiko

Butir (b) : Diisi tahun berjalan

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi jenis konteks yang merupakan: Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, Program/ Kegiatan yang Risikonya ingin dikendalikan

Kolom 3 : Diisi Indikator sesuai dengan kolom 2

Kolom 4 : Diisi Uraian Risiko atas Program/Kegiatan sesuai dengan kolom 2

Kolom 5 : Diisi kode Risiko yang merujuk pada kode Risiko sebagaimana Lampiran Peraturan Gubernur 4 huruf A. Terhadap Risiko yang belum ada kode Risikonya, dapat ditambahkan kode Risiko baru yang akan dikodifikasi kemudian

Kolom 6 : Diisi bidang/bagian yang memiliki Risiko

Kolom 7 : Diisi uraian penyebab peristiwa Risiko yang telah diidentifikasi

Kolom 8 : Diisi sumber penyebab Risiko yang telah diidentifikasi apakah dari luar (eksternal) atau dari dalam (internal)

Kolom 9 : Diisi apakah Risiko tersebut masih bisa dikendalikan (controlable/C) atau tidak bisa dikendalikan (uncontrolable/UC)

Kolom 10 : Diisi uraian akibat/potensi kerugian yang akan diperoleh jika Risiko tersebut terjadi

Kolom 11 : Diisi pihak yang terkena dampak/kerugian jika Risiko tersebut terjadi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nama Unit Pemilik Risiko : (a)

Tahun : (b)

Kode	Pernyatan Risiko	Skor/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skor/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
		Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Keterangan :

Butir (a) : Diisi nama unit Pemilik Risiko

Butir (b) : Diisi tahun berjalan

Kolom 1 : Diisi kode Risiko sebagaimana kolom 5 pada Lampiran 5

Kolom 2 : Diisi uraian Risiko yang telah diidentifikasi

Kolom 3 : Diisi nilai frekuensi kemungkinan terjadinya Risiko tersebut

Kolom 4 : Diisi nilai dampak terjadinya Risiko tersebut

Kolom 5 : Diisi level Risiko berdasarkan matriks analisis Risiko pada Lampiran 3

Kolom 6 : Diisi ada atau belum ada

Kolom 7 : Diisi uraian pengendalian yang ada

Kolom 8 : Diisi memadai atau belum memadai

Kolom 9 : Diisi nilai kemungkinan terjadinya Risiko apabila Pengendalian yang ada pada kolom 7 dilakukan.

Kolom 10 : Diisi nilai dampak terjadinya Risiko apabila Pengendalian yang ada pada kolom 7 dilakukan

Kolom 11 : Diisi level Risiko berdasarkan matriks analisis Risiko pada Lampiran 3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR RISIKO PRIORITAS UNIT KERJA

Nama Unit Pemilik Risiko : (a)

Tahun : (b)

Selera Risiko Pemilik Risiko : (c)

Kode	Pernyataan Risiko	Skor/Nilai Risiko Residu setelah Pengendalian yang Ada		
		Skor Kemungkinan Terjadi	Skor Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Keterangan:

Butir (a) : Diisi nama unit Pemilik Risiko

Butir (b) : Diisi tahun berjalan

Butir (c) : Diisi skor selera Risiko Pemilik Risiko pada tahun berjalan (contoh: ≤9)

Kolom 1 : Diisi kode Risiko sebagaimana kolom 5 pada Lampiran 5

Kolom 2 : Diisi pernyataan Risiko-Risiko terpilih yang nilai resiko residu setelah pengendalian yang ada di atas selera Risiko (diurutkan dari prioritas yang akan direspons)

Kolom 3 : Diisi nilai kemungkinan terjadinya Risiko sesuai dengan kolom 9 Lampiran 6

Kolom 4 : Diisi nilai dampak terjadinya Risiko sesuai dengan kolom 10 pada Lampiran 6

Kolom 5 : Diisi level Risiko sesuai dengan kolom 11 pada Lampiran 6

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PETA RISIKO

A. Peta

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat
Tingkat Frekuensi	5	Hampir pasti terjadi	R1 → Risiko 1		R.. → Risiko ...		
	4	Sering terjadi					
	3	Kadang terjadi		R2 → Risiko 2			
	2	Jarang terjadi					
	1	Hampir tidak terjadi					

B. Level Risiko

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 s.d 25	Merah
Tinggi (4)	16 s.d 19	Orange
Sedang (3)	12 s.d 15	Kuning
Rendah (2)	6 s.d 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 s.d 5	Biru

Keterangan :

Pengelola Risiko membubuhkan symbol ● pada Bagian Peta huruf A yang merupakan skor Risiko residu setelah pengendalian yang ada perpotongan frekuensi dan dampak)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Unit Pemilik Risiko : (a)

Tahun : (b)

No	Pernyataan Risiko	Respons Risiko	Pernyataa Penyebab	Kegiatan Pengen-dalian	Klasifikasi Sub Unsur SPIP	Penanggung jawab	Indikator Keluaran	Targe Waktu	Risiko yang direspons		
									Frekuensi	Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Keterangan:

Butir (a) : Diisi nama unit Pemilik Risiko

Butir (b) : Diisi tahun berjalan

Kolom 1 : Diisi Nomor Urut

Kolom 2 : Diisi pernyataan Risiko sebagaimana kolom 2 Lampiran 7

Kolom 3 : Diisi kegiatan pengendalian (mengurangi frekuensi dan/atau dampak Risiko)

Kolom 4 : Diisi akar penyebab.

Kolom 5 : Diisi kegiatan pengendalian

Kolom 6 : Diisi nama sub unsur SPIP yang berkaitan dengan rencana kegiatan pengendalian

Kolom 7 : Diisi pihak/pejabat yang melaksanakan kegiatan pengendalian

Kolom 8 : Diisi indikator yang merupakan keluaran kegiatan pengendalian berupa dokumen, aplikasi, atau bentuk lainnya

Kolom 9 : Diisi rencana triwulan pelaksanaan atas rencana kegiatan pengendalian

Kolom 10 : Diisi nilai kemungkinan terjadinya Risiko apabila rencana kegiatan pengendalian pada kolom 5 dilakukan.

Kolom 11 : Diisi nilai dampak terjadinya Risiko apabila rencana kegiatan pengendalian pada kolom 5 dilakukan.

Kolom 12 : Diisi level Risiko berdasarkan matriks analisis Risiko pada Lampiran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN

Unit Pemilik Risiko : (a)

Tahun : (b)

Triwulan : (c)

Kode	Pernyataan Risiko	Kegiatan Pengendalian	Penanggung jawab	Indikator (Keluaran)	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hambatan/ Kendala
1	2	3	4	5	6	7	8

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMANTAUAN TERHADAP PERISTIWA RISIKO

Unit Pemilik Risiko : (a)

Tahun : (b)

Triwulan : (c)

Kode	Uraian Peristiwa	Pernyataan Risiko	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian	Skor Dampak	Pemicu Peristiwa	Kode Penyebab
1	2	3	4	5	6	7	8

Keterangan Butir:

Butir (b) : Diisi tahun berjalan

Butir (c) : Diisi triwulan berjalan

Kolom 1 : Diisi kode Risiko sebagaimana kolom 5 pada (jika Risiko belum teridentifikasi sebelumnya, dapat dikosongkan)

Kolom 2 : Diisi nama kejadian/Risiko yang terjadi

Kolom 3 : Diisi pernyataan Risiko sebagaimana kolom 6 pada 5 (jika Risiko belum teridentifikasi sebelumnya, dapat dikosongkan)

Kolom 4 : Diisi dengan tanggal kejadian

Kolom 5 : Diisi dengan tempat kejadian

Kolom 6 : Diisi dengan skor dampak Risiko

Kolom 7 : Diisi dengan kronologi pemicu peristiwa Risiko

Kolom 8 : Diisi dengan kode penyebab yang merupakan Penyebab (jika penyebab belum teridentifikasi sebelumnya,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR PEMANTAUAN LEVEL RISIKO

Unit Pemilik Risiko : (a)

Tahun : (b)

No	Pernyataan Risiko	Kejadian Risiko 1 Tahun	Risiko yang Direspons			Level Risiko Aktual			Deviasi	Rekomendasi
			Frekuensi	Dampak	Nilai Risiko	Frekuensi	Dampak	Nilai Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Keterangan :

Butir (a) : Diisi nama unit Pemilik Risiko

Butir (b) : Diisi tahun berjalan

Kolom 1 : Diisi kode Risiko sebagaimana kolom 5 pada Lampiran 5

Kolom 2 : Diisi nama Risiko sebagaimana kolom 6 pada Lampiran 5

Kolom 3 : Diisi jumlah kejadian Risiko selama 1 tahun

Kolom 4 : Diisi nilai kemungkinan terjadinya Risiko sebagaimana kolom 10 Lampiran 9

Kolom 5 : Diisi nilai dampak terjadinya Risiko sebagaimana kolom 11 Lampiran 9

Kolom 6 : Diisi level Risiko sebagaimana kolom 12 pada Lampiran 9

Kolom 7 : Diisi level frekuensi berdasarkan pengukuran Risiko actual (kesimpulan dari lampiran 11)

Kolom 8 : Diisi level dampak berdasarkan pengukuran Risiko actual (kesimpulan dari lampiran 11)

Kolom 9 : Diisi level Risiko berdasarkan matriks analisis Risiko pada Lampiran 3

Kolom 10 : Diisi selisih angka pada kolom 6 dengan kolom 9

Kolom 11 : Diisi rekomendasi perbaikan jika nilai Risiko pada kolom 10 bernilai negatif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN YANG BELUM TEREALISASI

Triwulan : (a)

Tahun : (b)

No	Rencana Kegiatan Pengendalian	Target Waktu	Pernyataan Risiko	Kode Penyebab	Penanggung-jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7

Keterangan:

Butir (a) : Diisi triwulan berjalan Butir (b): Diisi tahun berjalan

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi kegiatan pengendalian sebagaimana kolom 5 Lampiran Peraturan Nomor 9

Kolom 3 : Diisi rencana triwulan sebagaimana kolom 9 Lampiran Peraturan Nomor 9

Kolom 4 : Diisi pernyataan Risiko dari rencana kegiatan pengendalian yang belum terealisasi

Kolom 5 : Diisi kode penyebab dari rencana kegiatan pengendalian yang belum terealisasi

Kolom 6 : Diisi jabatan penanggungjawab yang belum merealisasikan rencana kegiatan pengendalian

Kolom 7 : Diisi keterangan mengapa belum direalisasikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMANTAUAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENGENDALIAN

Tahun : (a)

Kode	Pernyataan Risiko	Risiko yang direspons	Risiko Aktual	Pemilik Risiko	Keterangan (Usulan/Komentar)
1	2	3	4	5	6

Keterangan:

Butir (a) : Diisi tahun berjalan

Kolom 1 : Diisi kode Risiko

Kolom 2 : Diisi nama Risiko sebagaimana kolom 2 pada Lampiran Peraturan Nomor 6

Kolom 3 : Diisi level Risiko sebagaimana kolom 12 Lampiran Peraturan Nomor 9

Kolom 4 : Diisi level Risiko sebagaimana kolom 9 Lampiran Peraturan Nomor 12

Kolom 5 : Diisi Pemilik Risiko

Kolom 6 : Diisi keterangan apakah efektif atau tidak, dan tindakan lanjutan yang diperlukan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAPORAN TRIWULANAN PENGELOLA RISIKO

..BERISI KOP SURAT UNIT PEMILIK/PENGELOLA RISIKO..

Nomor :diisi tanggal.....

Hal :

Lampiran :

Yth. (Diisi nama jabatan Pemilik Risiko)

di ... (Diisi nama kota) ...

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2022 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan ini kami sampaikan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan(diisi nama unit kerja Pemilik Risiko)..... triwulan tahun dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar Penugasan

 Surat Tugas....(diisi jabatan Pemilik Risiko).... Nomor Tanggal ... hal penyusunan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan

 (diisi nama unit kerja Pemilik Risiko)..... triwulan tahun

2. Tujuan Penugasan

 Kegiatan penyusunan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal-hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi kepada Komite Manajemen Risiko untuk membantu Pemilik Risiko dalam mencapai tujuan.

3. Ruang Lingkup Penugasan

 Kegiatan pemantauan Manajemen Risiko di lingkungan(diisi nama unit kerja Pemilik Risiko)..... dilakukan terhadap kejadian Risiko dan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sampai dengan triwulan tahun

4. Hasil Pemantauan Manajemen Risiko sampai dengan Triwulan Tahun sebagai berikut:

 a. Identifikasi Risiko

 Jumlah Risiko yang telah teridentifikasi sebanyak ... Risiko (Populasi Risiko). Daftar Risiko yang telah teridentifikasi dapat dilihat pada Lampiran 1. Populasi Risiko). Daftar Risiko yang telah teridentifikasi dapat dilihat pada Lampiran 1. (Daftar Risiko mengacu pada Lampiran Peraturan Nomor 5 peraturan ini)

 b. Jumlah usulan Risiko sebanyak Risiko yang telah diusulkan kepada Unit Manajemen Risiko. Daftar usulan Risiko sebagai berikut:

No.	Nama Usulan Risiko	Usulan Kode Risiko
1.		
2.		
dst.		

 c. Analisis Risiko

 i. Jumlah Risiko yang belum ada existing control sebanyak ... Risiko atau ...% dari jumlah/populasi Risiko.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ii. Jumlah Risiko yang sudah ada existing control namun belum memadai (masih berada di atas selera Risiko) sebanyak … Risiko atau …% dari jumlah/populasi Risiko. Daftar analisis Risiko dapat dilihat pada Lampiran 2. (Daftar Risiko prioritas mengacu pada Lampiran Peraturan Nomor 6 peraturan ini)

d. Evaluasi Risiko

Jumlah Risiko yang berada di atas selera Risiko sebanyak … Risiko (…% dari … Risiko). Daftar Risiko prioritas unit kerja dapat dilihat pada Lampiran 3. (Daftar Risiko prioritas mengacu pada Lampiran Peraturan Nomor 8 peraturan ini)

e. Kegiatan pengendalian

i. i. Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan sampai dengan triwulan I sebanyak … kegiatan pengendalian. Daftar rencana tindak pengendalian dapat dilihat pada Lampiran 4. (Daftar kegiatan pengendalian mengacu pada Lampiran Peraturan Nomor 10 peraturan ini)

ii. Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi sampai dengan triwulan I sebanyak … atau …% dari … kegiatan pengendalian.

iii. Kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan sebelum rencana sebanyak… yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

iv. Daftar kegiatan pengendalian yang belum terealisasi sebanyak … atau …% dari kegiatan pengendalian. Daftar pemantauan kegiatan pengendalian dapat dilihat pada Lampiran 5. (Daftar realisasi kegiatan pengendalian mengacu pada Lampiran Peraturan Nomor 11 peraturan

f. Pemantauan Keterjadian Risiko

Jumlah kejadian Risiko yang muncul sampai dengan triwulan I sebanyak … kejadian. Daftar pemantauan keterjadian Risiko dapat dilihat pada Lampiran 6. ((Daftar kejadian Risiko mengacu pada Lampiran Peraturan Nomor 12 peraturan ini))

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Jabatan Pengelola Risiko, tanda tangan dan cap jabatan

Nama Pengelola Risiko

NIP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAPORAN TAHUNAN PENGELOLA RISIKO

…. BERISI KOP SURAT UNIT PEMILIK/PENGELOLA RISIKO…

Nomor : …..diisi tanggal…..

Hal :

Lampiran :

Yth. …. (Diisi nama jabatan Pemilik Risiko) ….
di … (Diisi nama kota) …

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor ….. Tahun 2022 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan ini kami sampaikan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan …..(diisi nama unit kerja Pemilik Risiko)….. tahun …. dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar Penugasan

 Surat Tugas….(diisi jabatan Pemilik Risiko)…. Nomor ….. Tanggal … hal penyusunan laporan pemantauan dan efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan …..(diisi nama unit kerja Pemilik Risiko)….. tahun …..

2. Tujuan Penugasan

 Kegiatan penyusunan laporan pemantauan dan efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal-hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi kepada Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Kelola untuk membantu Pemilik Risiko dalam mencapai tujuan.

3. Ruang Lingkup Penugasan

 Kegiatan pemantauan efektivitas Manajemen Risiko di lingkungan …..(diisi nama unit kerja Pemilik Risiko)….. dilakukan terhadap kejadian Risiko dan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sampai dengan triwulan IV tahun….

 Hasil Pemantauan Manajemen Risiko sampai dengan Triwulan IV Tahun …

 a. Identifikasi Risiko

 Jumlah Risiko yangtelah teridentifikasi sebanyak ……. Risiko (Populasi Risiko). Daftar Risiko yang telah teridentifikasi dapat dilihat pada Lampiran 1. (Daftar Risiko dapat mengacu pada pada Lampiran Pedoman Nomor 5 peraturan ini)

 b. Jumlah usulan Risiko sebanyak …. Risiko. Daftar usulan Risiko sebagai berikut:

No.	Nama Usulan Risiko (Pernyataan)	Usulan Kode Risiko
1.		
2.		
dst.		

 c. Analisis Risiko

 i. Jumlah Risiko yang belum ada existing control sebanyak …. Risiko atau …% dari jumlah/populasi Risiko.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ii. Jumlah Risiko yang sudah ada existing control namun belum memadai (masih berada di atas selera Risiko) sebanyak Risiko atau ...% dari jumlah/populasi Risiko. Daftar analisis Risiko dapat dilihat pada Lampiran 2 (Daftar Risiko mengacu pada Lampiran Peraturan Nomor 6 peraturan ini)

d. Evaluasi Risiko

Jumlah Risiko yang berada di atas selera Risiko sebanyak Risiko (.... % dari Risiko). Daftar Risiko prioritas unit kerja dapat dilihat pada Lampiran 3 (Daftar Risiko dapat mengacu pada pada Lampiran Peraturan Nomor 7 peraturan ini)

e. Kegiatan pengendalian

i. Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan sampai dengan triwulan I sebanyak ... kegiatan pengendalian. Daftar rencana tindak pengendalian dapat dilihat pada Lampiran 4. (Daftar kegiatan pengendalian mengacu pada Lampiran Peraturan Nomor 10 peraturan ini)

ii. Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi sampai dengan triwulan I sebanyak ... atau ...% dari ... kegiatan pengendalian.

iii. Kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan sebelum rencana

sebanyak ... yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan berikutnya. Daftar kegiatan pengendalian yang belum terealisasi sebanyak ... atau ...% dari kegiatan pengendalian. Daftar pemantauan kegiatan pengendalian dapat dilihat pada Lampiran 5. (Daftar realisasi kegiatan pengendalian mengacu pada Lampiran Peraturan Nomor 11 peraturan ini)

f. Jumlah kejadian Risiko yang muncul sampai dengan triwulan IV sebanyak

... kejadian... Daftar pemantauan keterjadian Risiko dapat dilihat pada Lampiran 6 (Daftar kejadian Risiko mengacu pada Lampiran Peraturan Nomor 12 peraturan ini)

g. Pemilik Risiko menetapkan selera Risiko sebesar Berdasarkan hasil pemantauan dan pengukuran Risiko sampai dengan triwulan IV, jumlah Risiko yang berhasil turun ke level yang dapat diterima sebanyak Risiko (mengacu pada Lampiran Peraturan Nomor 13 peraturan ini) atau persen dari total Risiko yang teridentifikasi.

h. Jumlah Risiko yang tidak berhasil turun ke level yang dapat diterima sebanyak Risiko (mengacu pada Lampiran Peraturan Nomor 13 peraturan ini) atau persen dari total Risiko yang teridentifikasi.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Jabatan Pengelola Risiko,
tanda tangan dan cap jabatan

Nama Pengelola Risiko

NIP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SURAT PENGANTAR DARI PEMILIK RISIKO
ATAS LAPORAN TRIWULANAN/TAHUNAN UNIT KERJA PEMILIK RISIKO
…….. BERISI KOP SURAT PEMILIK RISIKO……

Nomor : …..diisi tanggal…..
Hal :
Lampiran :

Yth. Gubernur
(atau unit kerja tingkat eselon II)
di Mamuju

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor ….. Tahun 2022 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan ini kami sampaikan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan

…..(diisi nama unit kerja Pemilik Risiko) ……. untuk triwulan ……./ tahun ….. sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Unit Kerja,
tanda tangan dan cap jabatan
Nama Kepala Unit Kerja
NIP ……

Tembusan : Badan Perencana Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAPORAN TRIWULANAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

..... BERISI KOP SURAT KOMITE MANAJEMEN RISIKO.....

Nomor :diisi tanggal.....

Hal :

Lampiran :

Yth. Gubernur

di Mamuju

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2022 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan ini kami sampaikan laporan pemantauan atas penyelenggaraan Manajemen Risiko pada seluruh unit Pemilik Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah triwulan tahun dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar Penugasan

 Surat Tugas Nomor Tanggal ... hal penyusunan laporan pemantauan atas penyelenggaraan Manajemen Risiko pada Pengelola Risiko di triwulan tahun

2. Tujuan Penugasan

 Kegiatan penyusunan laporan pemantauan Manajemen Risiko bertujuan untuk memberikan umpan balik kepada Pemilik Risiko yang memerlukan solusi/rekomendasi dari Komite Manajemen Risiko dalam rangka pencapaian tujuan.

3. Ruang Lingkup Penugasan

 Kegiatan pemantauan Manajemen Risiko dilakukan terhadap 1 (satu) Pengelola Risiko level entitas (Pemerintah Daerah), Pengelola Risiko level unit kerja eselon I (Sekretariat Daerah), dan Pengelola Risiko level unit kerja eselon II mandiri (Perangkat Daerah dan Inspektorat) di lingkungan Pemerintah Daerah pada triwulan tahun

4. Hasil Pemantauan Manajemen Risiko sampai dengan Triwulan Tahun

 a. Jumlah Risiko yang teridentifikasi sebanyak Risiko.

 b. Jumlah usulan/tambahan Risiko yang teridentifikasi (jika ada) sebanyak Risiko. Daftar usulan sebagai berikut:

No.	Nama Usulan Risiko (Pernyataan)	Usulan Kode Risiko	Pemilik Risiko	Status (Diterima/ Ditolak)
1.				
2.				
dst.				

 c. Jumlah Risiko yang berada di atas selera Risiko sebanyak Risiko (....% dari Risiko)

 d. Daftar pengendalian yang ada yang:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1) Jumlah Risiko yang belum ada pengendalian sebanyak Risiko atau ...% dari jumlah Risiko.

2) Jumlah Risiko yang sudah ada pengendalian yang ada namun belum memadai sebanyak Risiko atau ...% dari jumlah Risiko.

e. Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan sampai dengan triwulan sebanyak kegiatan pengendalian. Sedangkan jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi sebanyak atau% dari kegiatan pengendalian.

f. Jumlah kejadian Risiko yang muncul sampai dengan triwulan ... sebanyak ... kejadian.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

(Komite Manajemen Risiko),

tanda tangan dan cap jabatan

Nama

NIP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAPORAN TAHUNAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

..... BERISI KOP SURAT SEKRETARIAT DAERAH.....

Nomor :diisi tanggal.....

Hal :

Lampiran :

Yth. Gubernur ...

di Mamuju

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2020 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan ini kami sampaikan laporan efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko pada Pengelola Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah tahun dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar Penugasan

 Surat Tugas Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor Tanggal ... hal penyusunan laporan pemantauan dan efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko pada unit Pemilik Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah tahun

2. Tujuan Penugasan

 Kegiatan penyusunan laporan pemantauan dan efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan Pengelola Risiko dalam mengelola Risiko dan sejauh mana Komite dalam membantu Pemilik Risiko mencapai tujuan.

3. Ruang Lingkup Penugasan

 Kegiatan ini dilakukan terhadap seluruh Pengelola Risiko beserta Risiko dan kegiatan pengendaliannya yang dilaksanakan selama tahun

4. Hasil Pemantauan Manajemen Risiko sampai dengan Triwulan IV Tahun

 a. Jumlah Risiko yang teridentifikasi sebanyak Risiko.

 b. Jumlah usulan Risiko sebanyak Risiko. Daftar usulan Risiko sebagai berikut:

No.	Nama Usulan Risiko (Pernyataan)	Usulan Kode Risiko	Pemilik Risiko	Status (Diterima/ Ditolak)
1.				
2.				
dst.				

 c. Analisis Risiko

 1) Jumlah Risiko yang belum ada pengendalian sebanyak Risiko atau ...% dari jumlah Risiko.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2) Jumlah Risiko yang sudah ada pengendalian namun belum memadai (masih berada di atas selera Risiko) sebanyak Risiko atau ...% dari jumlah Risiko.

d. Jumlah Risiko yang berada di atas selera Risiko sebanyak Risiko (.... % dari Risiko).

e. Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan sampai dengan triwulan IV sebanyak kegiatan pengendalian. Sedangkan jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi sampai dengan triwulan IV sebanyak atau% dari kegiatan pengendalian.

f. Jumlah kejadian Risiko yang muncul sampai dengan triwulan IV sebanyak ... kejadian.

g. Berdasarkan hasil pemantauan dan pengukuran Risiko sampai dengan triwulan IV, jumlah Risiko yang berhasil turun ke level yang dapat diterima sebanyak Risiko atau persen dari total Risiko yang teridentifikasi.

h. Jumlah Risiko yang tidak berhasil turun ke level yang dapat diterima sebanyak Risiko atau persen dari total Risiko yang teridentifikasi.

Daftar Risiko tersebut sebagai berikut:

No.	Risiko	Nilai Treated Risk	Nilai Risiko Aktual	Pemilik Risiko	Usulan Kegiatan Pengendalian
a)					
b)					

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Pejabat yang Mengesahkan,
tanda tangan dan cap jabatan

Nama Sekretaris Daerah
NIP

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

SUHARDI DUKA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,

SAFRUDDIN, S.H., M.AP
Pangkat Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19651101 199003 1 012

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).